



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **MAS GUNAWAN, S.T., ALIAS
GUNAWAN BIN HENGKI GUNAWAN
(ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tgl lahir : 47 Tahun / 29 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Bunyamin Residence Blok
Asoka, No. 3 B, RT. 019, RW. 002,
Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahan;
2. Penuntut, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi kerennanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan Kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas IMB (ijin mendirikan bangunan) Nomor: 302/IMB-K/ BP2T/ 2012 tanggal 03 Oktober 2012 atas nama H. Alfiannor;
 - 1 (satu) berkas permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan) an. H. ALFIANNOR yang terdiri dari :
 - Surat permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) lembar Foto copy pemilik bangunan (H. ALFIANNOR).
 - 1 (satu) lembar Foto copy sertifikat hak milik nomor : 12003;
 - 1 (satu) lembar Gambar Bestik;
 - 1 (satu) berkas perhitungan kontruksi bangunan;

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
- 1 (satu) lembar Foto Copy tanda lunas dari PBB (pajak bumi dan bangunan);
- 1 (satu) lembar surat kuasa an. H.M LEMAN;
- 1 (satu) buah map permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
- 1 (satu) lembar ceklis dokumen permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
- 1 (satu) berkas duplikat surat penawaran rencana anggaran biaya pembangunan Ruko 3 Pintu 3 Lantai H. ALFIANOOR terdiri 3 dari lembar;
- 1 (satu) berkas duplikat surat perjanjian kerja H. ALFIANOOR dengan MAS GUNAWAN Nomor : 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, tanggal 199 september 2012 terdiri dari 4 lembar;
- 1 (satu) berkas duplikat rencana kerja pembangunan Ruko 3 Pintu 3 Lantai H. ALFIANOOR terdiri dari 11 lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 7 Februari 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-132/MARTA/Eoh.2/11/2023 tertanggal 16 November 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Bahwa ia Terdakwa **MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm)**

HENGKI GUNAWAN pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat pada bangunan Gedung atau Rumah dan Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2012 Terdakwa GUNAWAN menerima penawaran pekerjaan pembangunan Gedung atau Ruko oleh Saksi H. ALFIANNOOR selaku pemberi pekerjaan dan juga pemilik tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar oleh Saksi H. ALFIANNOOR, kemudian antara Terdakwa dan juga Saksi H. ALFIANNOOR membuat surat perjanjian kerja nomor : 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 mengenai pembangunan Gedung atau Ruko dengan 3 (tiga) lantai dan 3 (tiga) pintu dengan luas bangunan kurang lebih 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) diatas tanah seluas kurang lebih 409 M² (empat ratus sembilan meter persegi), lalu Terdakwa membuat serta mengajukan kepada Saksi H. ALFIANNOOR mengenai gambar kerja dan juga gambar bangunan serta rencana anggaran biaya kurang lebih senilai Rp. 1.976.900.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut merupakan biaya untuk jasa pembangunan serta pembelian seluruh bahan bangunan, dan anggaran tersebut tidak termasuk dalam pembuatan perencanaan teknis serta menyediakan pengawas konstruksi dan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Pakai).
- Bahwa untuk dapat melakukan pembangunan Gedung atau Ruko yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, maka wajib memiliki ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian dalam kepengurusan ijin mendirikan bangunan yang semula Terdakwa akan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar akan tetapi karena Saksi H. ALFIANNOOR keberatan dengan kepengurusan yang dilakukan Terdakwa karena biayanya besar maka yang melakukan kepengurusan ijin mendirikan bangunan dilakukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR yang mengkuasakannya kepada Saksi H. LEMAN. Lalu sekira bulan Oktober 2012 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR melalui kuasanya kepada Saksi H. LEMAN telah terbit dengan nomor : 302 / IMB-K / BP2T / 2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan. Setelah itu ketika Terdakwa ingin memulai pekerjaannya untuk pembangunan Gedung atau Ruko tersebut, Terdakwa tidak membangun berdasarkan dengan rencana teknis berupa gambar kerja yang telah disetujui oleh pemerintah pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melainkan berdasarkan gambar kerja yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. ALFIANNOOR

- Bahwa Terdakwa dalam membuat rencana gambar kerja tidak melakukan konsultasi dengan ahli perencana bangunan dalam melakukan penghitungan terhadap rencana gambar bangunan maupun rencana gambar kerja kemudian Terdakwa memulai pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko sesuai dengan gambar bangunan dan gambar kerja yang telah dibuat Terdakwa bukan berdasarkan rencana gambar bangunan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB), kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko tersebut tidak dilakukan uji sondir untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras pada lokasi pembangunan Gedung atau Ruko tersebut. Lalu dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko Terdakwa menggunakan mutu beton K-175 baik balok dan plat serta pondasi dan Terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu beton K-175 tersebut serta Terdakwa tidak melakukan pengujian atau mencantumkan mutu besi yang digunakan dalam pembangunan Gedung atau Ruko kemudian Terdakwa tidak ada membuat laporan kerja pertahapan baik kepada Saksi H. ALFIANNOOR maupun kepada pengawas pelaksanaan kontruksi yang berkompeten dan juga Terdakwa tidak ada melibatkan pihak yang melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan

Halaman 5 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung atau Ruko, sehingga tidak terjaminnya kualitas dari pembangunan Gedung atau Ruko tersebut.

- Bahwa pada tahun 2014 pembangunan Gedung atau Ruko telah selesai dibangun dan pada bulan Maret 2015 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakan 2 (dua) pintu pada bangunan Gedung atau Ruko kepada pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) untuk dijadikan minimarket sampai pada tahun 2020, kemudian diperpanjang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2027. Sedangkan 1 (satu) pintu disewakan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 untuk rumah makan lalu pada tahun 2019 Saksi H. ALFIANNOOR menjadikannya sebagai usaha rumah makan miliknya kemudian pada bulan Mei 2021 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakannya kepada Saksi AGUS SANTOSO dari PT. Rivindi Artha Mandiri sampai dengan bulan Mei 2023 untuk dijadikan toko spare part alat berat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA, bangunan Gedung atau Ruko tersebut mengalami roboh atau runtuh hal ini diakibatkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) robohnya bangunan Alfamart dan Toko Filter Alat Berat PT. Rivindi Artha Mandiri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Lab : 671/FBF/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. JOKO SISWANTO, M.T., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO, S. Si, M.Si., dengan hasil Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan Analisa Teknik, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Titik lokasi awal robohnya konstruksi bangunan berada di bagian depan toko filter alat berat PT. Revindi.
 - Penyebab robohnya bangunan toko filter alat berat PT. Revindi dan bangunan Alfamart akibat kegagalan pondasi yakni kedalaman tiang pancang masih berada pada lapisan tanah yang sangat lunak sehingga tidak mampu memikul / menopang beban diatasnya (beban konstruksi bangunan dan isi bangunan) yang mengakibatkan tiang pancang amblas / turun selanjutnya pondasi mengalami defleksi, retak dan patah kemudian konstruksi bangunan diatasnya roboh.
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang meninggal dunia, yaitu :

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



- Korban AKBARIANSYAH, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/040/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AKBARIANSYAH, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat Patah tulang Iga dan Tulang selangka dan tanda-tanda mati lemas akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat beberapa Luka memar, lecet tekan dan geser akibat kekerasan tumpul;
 - Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua belas sampai lima belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban MISNAWATI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/039/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada MISNAWATI, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat Patah Tulang Iga dan tanda-tanda mati Lemas akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat beberapa luka memar, lecet dan geser, serta luka robek dibanyak bagian tubuh akibat kekerasan tumpul.
 - Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban EDY PRIYANTO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/038/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang



pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada EDY PRIYANTO, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat banyak Patah Tulang dan Luka Robek di seluruh Tubuh akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban AHMAD NAYADA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/037/IPJ/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AHMAD NAYADA, dengan hasil kesimpulan :

- Seluruh tulang kepala remuk dan banyak robek di kepala dan leher akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat banyak memar, lecet geser dan lecet tekan diseluruh tubuh akibat kekerasan tumpul;
- Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban HANAFI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 006/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. SUJUDYNARAJA MU'MININ selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada HANAFI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka memar akibat persentuhan benda tumpul pada kepala dan mata. Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka memar pada perut bagian bawah akibat persentuhan benda tumpul. Derik tulang pada paha kiri, mengakibatkan kematian akibat renjatan kehilangan banyak cairan dan gangguan peredaran darah tubuh.

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka, yaitu :

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



- Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dilokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.
- Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.
- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka atau sakit, yaitu :

- Saksi FAHRUREZA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 011/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada FAHRUREZA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kanan akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi LIA AGUSTINA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 013/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. KHALEDA ZEA ULFA YUSUF CHON selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada LIA AGUSTINA, dengan

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



hasil kesimpulan : Ditemukan luka lebam pada kaki sebelah kiri akibat persetuhan benda tumpul. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.

- Saksi AHMAD ERVAN, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 010/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AHMAD ERVAN, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kiri akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

Perbuatan Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

DAN

Bahwa ia Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat pada bangunan Gedung atau Rumah dan Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2012 Terdakwa GUNAWAN menerima penawaran pekerjaan pembangunan Gedung atau Ruko oleh Saksi H. ALFIANNOOR selaku pemberi pekerjaan dan juga pemilik tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar oleh Saksi H. ALFIANNOOR, kemudian antara Terdakwa dan juga Saksi H. ALFIANNOOR membuat surat perjanjian kerja nomor : 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 mengenai pembangunan Gedung atau Ruko dengan 3 (tiga) lantai dan 3 (tiga) pintu dengan luas bangunan kurang lebih 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) diatas tanah seluas kurang lebih 409 M² (empat ratus sembilan meter persegi), lalu Terdakwa membuat serta mengajukan kepada Saksi H. ALFIANNOOR mengenai gambar kerja dan juga gambar bangunan serta rencana anggaran biaya kurang lebih senilai Rp. 1.976.900.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut merupakan biaya untuk jasa pembangunan serta pembelian seluruh bahan bangunan, dan anggaran tersebut tidak termasuk dalam pembuatan perencanaan teknis serta menyediakan pengawas konstruksi dan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Pakai).
- Bahwa untuk dapat melakukan pembangunan Gedung atau Ruko yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, maka wajib memiliki ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian dalam kepengurusan ijin mendirikan bangunan yang semula Terdakwa akan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar akan tetapi karena Saksi H. ALFIANNOOR keberatan dengan kepengurusan

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Terdakwa karena biayanya besar maka yang melakukan kepengurusan ijin mendirikan bangunan dilakukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR yang mengkuasakannya kepada Saksi H. LEMAN. Lalu sekira bulan Oktober 2012 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR melalui kuasanya kepada Saksi H. LEMAN telah terbit dengan nomor : 302 / IMB-K / BP2T / 2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan. Setelah itu ketika Terdakwa ingin memulai pekerjaannya untuk pembangunan Gedung atau Ruko tersebut, Terdakwa tidak membangun berdasarkan dengan rencana teknis berupa gambar kerja yang telah disetujui oleh pemerintah pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melainkan berdasarkan gambar kerja yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. ALFIANNOOR.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat rencana gambar kerja tidak melakukan konsultasi dengan ahli perencana bangunan dalam melakukan penghitungan terhadap rencana gambar bangunan maupun rencana gambar kerja kemudian Terdakwa memulai pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko sesuai dengan gambar bangunan dan gambar kerja yang telah dibuat Terdakwa bukan berdasarkan rencana gambar bangunan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB), kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko tersebut tidak dilakukan uji sondir untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras pada lokasi pembangunan Gedung atau Ruko tersebut. Lalu dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko Terdakwa menggunakan mutu beton K-175 baik balok dan plat serta pondasi dan Terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu beton K-175 tersebut serta Terdakwa tidak melakukan pengujian atau mencantumkan mutu besi yang digunakan dalam pembangunan Gedung atau Ruko kemudian Terdakwa tidak ada membuat laporan kerja pertahapan baik kepada Saksi H. ALFIANNOOR maupun kepada pengawas pelaksanaan kontruksi yang berkompeten dan juga Terdakwa tidak ada melibatkan pihak yang melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko, sehingga tidak terjaminnya kualitas dari pembangunan Gedung atau Ruko tersebut.

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 pembangunan Gedung atau Ruko telah selesai dibangun dan pada bulan Maret 2015 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakan 2 (dua) pintu pada bangunan Gedung atau Ruko kepada pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) untuk dijadikan minimarket sampai pada tahun 2020, kemudian diperpanjang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2027. Sedangkan 1 (satu) pintu disewakan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 untuk rumah makan lalu pada tahun 2019 Saksi H. ALFIANNOOR menjadikannya sebagai usaha rumah makan miliknya kemudian pada bulan Mei 2021 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakannya kepada Saksi AGUS SANTOSO dari PT. Rivindi Artha Mandiri sampai dengan bulan Mei 2023 untuk dijadikan toko spare part alat berat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA, bangunan Gedung atau Ruko tersebut mengalami roboh atau runtuh hal ini diakibatkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) robohnya bangunan Alfamart dan Toko Filter Alat Berat PT. Rivindi Artha Mandiri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Lab : 671/FBF/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. JOKO SISWANTO, M.T., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO, S. Si, M.Si., dengan hasil Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan Analisa Teknik, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Titik lokasi awal robohnya konstruksi bangunan berada di bagian depan toko filter alat berat PT. Revindi.
 - Penyebab robohnya bangunan toko filter alat berat PT. Revindi dan bangunan Alfamart akibat kegagalan pondasi yakni kedalaman tiang pancang masih berada pada lapisan tanah yang sangat lunak sehingga tidak mampu memikul / menopang beban di atasnya (beban konstruksi bangunan dan isi bangunan) yang mengakibatkan tiang pancang amblas / turun selanjutnya pondasi mengalami defleksi, retak dan patah kemudian konstruksi bangunan di atasnya roboh.
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka, yaitu :
 - Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.

- Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.
- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka atau sakit, yaitu :

- Saksi FAHRUREZA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 011/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada FAHRUREZA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kanan akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi LIA AGUSTINA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 013/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. KHALEDA ZEA ULFA YUSUF CHON selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada LIA AGUSTINA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lebam pada kaki sebelah kiri akibat

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



persetujuan benda tumpul. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.

- Saksi AHMAD ERVAN, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 010/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AHMAD ERVAN, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kiri akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

Perbuatan Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat pada bangunan Gedung atau Rumah dan Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2012 Terdakwa GUNAWAN menerima penawaran pekerjaan pembangunan Gedung atau Ruko oleh Saksi H. ALFIANNOOR selaku pemberi pekerjaan dan juga pemilik tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar oleh Saksi H. ALFIANNOOR, kemudian antara Terdakwa dan juga Saksi H. ALFIANNOOR membuat surat perjanjian kerja nomor : 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 mengenai pembangunan Gedung atau Ruko dengan 3 (tiga) lantai dan 3 (tiga) pintu dengan luas bangunan kurang lebih 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) diatas tanah seluas kurang lebih 409 M² (empat ratus sembilan meter persegi), lalu Terdakwa membuat serta mengajukan kepada Saksi H. ALFIANNOOR mengenai gambar kerja dan juga gambar bangunan serta rencana anggaran biaya kurang lebih senilai Rp. 1.976.900.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut merupakan biaya untuk jasa pembangunan serta pembelian seluruh bahan bangunan, dan anggaran tersebut tidak termasuk dalam pembuatan perencanaan teknis serta menyediakan pengawas konstruksi dan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Pakai).
- Bahwa untuk dapat melakukan pembangunan Gedung atau Ruko yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, maka wajib memiliki ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian dalam kepengurusan ijin mendirikan bangunan yang semula Terdakwa akan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar akan tetapi karena Saksi H. ALFIANNOOR keberatan dengan kepengurusan

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa karena biayanya besar maka yang melakukan kepengurusan ijin mendirikan bangunan dilakukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR yang mengkuasakannya kepada Saksi H. LEMAN. Lalu sekira bulan Oktober 2012 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR melalui kuasanya kepada Saksi H. LEMAN telah terbit dengan nomor : 302 / IMB-K / BP2T / 2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan. Setelah itu ketika Terdakwa ingin memulai pekerjaannya untuk pembangunan Gedung atau Ruko tersebut, Terdakwa tidak membangun berdasarkan dengan rencana teknis berupa gambar kerja yang telah disetujui oleh pemerintah pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melainkan berdasarkan gambar kerja yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. ALFIANNOOR

- Bahwa Terdakwa dalam membuat rencana gambar kerja tidak melakukan konsultasi dengan ahli perencana bangunan dalam melakukan penghitungan terhadap rencana gambar bangunan maupun rencana gambar kerja kemudian Terdakwa memulai pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko sesuai dengan gambar bangunan dan gambar kerja yang telah dibuat Terdakwa bukan berdasarkan rencana gambar bangunan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB), kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko tersebut tidak dilakukan uji sondir untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras pada lokasi pembangunan Gedung atau Ruko tersebut. Lalu dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko Terdakwa menggunakan mutu beton K-175 baik balok dan plat serta pondasi dan Terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu beton K-175 tersebut serta Terdakwa tidak melakukan pengujian atau mencantumkan mutu besi yang digunakan dalam pembangunan Gedung atau Ruko kemudian Terdakwa tidak ada membuat laporan kerja pertahapan baik kepada Saksi H. ALFIANNOOR maupun kepada pengawas pelaksanaan kontruksi yang berkompeten dan juga Terdakwa tidak ada melibatkan pihak yang melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko, sehingga tidak terjaminnya kualitas dari pembangunan Gedung atau Ruko tersebut.

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 pembangunan Gedung atau Ruko telah selesai dibangun dan pada bulan Maret 2015 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakan 2 (dua) pintu pada bangunan Gedung atau Ruko kepada pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) untuk dijadikan minimarket sampai pada tahun 2020, kemudian diperpanjang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2027. Sedangkan 1 (satu) pintu disewakan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 untuk rumah makan lalu pada tahun 2019 Saksi H. ALFIANNOOR menjadikannya sebagai usaha rumah makan miliknya kemudian pada bulan Mei 2021 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakannya kepada Saksi AGUS SANTOSO dari PT. Rivindi Artha Mandiri sampai dengan bulan Mei 2023 untuk dijadikan toko spare part alat berat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA, bangunan Gedung atau Ruko tersebut mengalami roboh atau runtuh hal ini diakibatkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) robohnya bangunan Alfamart dan Toko Filter Alat Berat PT. Rivindi Artha Mandiri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Lab : 671/FBF/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. JOKO SISWANTO, M.T., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO, S. Si, M.Si., dengan hasil Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan Analisa Teknik, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Titik lokasi awal robohnya konstruksi bangunan berada di bagian depan toko filter alat berat PT. Revindi.
 - Penyebab robohnya bangunan toko filter alat berat PT. Revindi dan bangunan Alfamart akibat kegagalan pondasi yakni kedalaman tiang pancang masih berada pada lapisan tanah yang sangat lunak sehingga tidak mampu memikul / menopang beban di atasnya (beban konstruksi bangunan dan isi bangunan) yang mengakibatkan tiang pancang amblas / turun selanjutnya pondasi mengalami defleksi, retak dan patah kemudian konstruksi bangunan di atasnya roboh.
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang meninggal dunia, yaitu :
 - Korban AKBARIANSYAH, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/040/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AKBARIANSYAH, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat Patah tulang Iga dan Tulang selangka dan tanda-tanda mati lemas akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat beberapa Luka memar, lecet tekan dan geser akibat kekerasan tumpul;
 - Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua belas sampai lima belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban MISNAWATI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/039/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada MISNAWATI, dengan hasil kesimpulan :
- Terdapat Patah Tulang Iga dan tanda-tanda mati Lemas akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat beberapa luka memar, lecet dan geser, serta luka robek dibanyak bagian tubuh akibat kekerasan tumpul.
 - Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban EDY PRIYANTO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/038/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada EDY PRIYANTO, dengan hasil kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat banyak Patah Tulang dan Luka Robek di seluruh Tubuh akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban AHMAD NAYADA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/037/IPJ/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AHMAD NAYADA, dengan hasil kesimpulan :
 - Seluruh tulang kepala remuk dan banyak robek di kepala dan leher akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat banyak memar, lecet geser dan lecet tekan diseluruh tubuh akibat kekerasan tumpul;
 - Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban HANAFI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 006/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. SUJUDYNARAJA MU'MININ selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada HANAFI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka memar akibat persentuhan benda tumpul pada kepala dan mata. Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka memar pada perut bagian bawah akibat persentuhan benda tumpul. Derik tulang pada paha kiri, mengakibatkan kematian akibat renjatan kehilangan banyak cairan dan gangguan peredaran darah tubuh.
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka, yaitu :
 - Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.

- Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.
- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka atau sakit, yaitu :

- Saksi FAHRUREZA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 011/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada FAHRUREZA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kanan akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi LIA AGUSTINA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 013/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. KHALEDA ZEA ULFA YUSUF CHON selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada LIA AGUSTINA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lebam pada kaki sebelah kiri akibat

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



persetujuan benda tumpul. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.

- Saksi AHMAD ERVAN, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 010/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AHMAD ERVAN, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kiri akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

Perbuatan Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat pada bangunan Gedung atau Rumah dan Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi kerjanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan Kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2012 Terdakwa GUNAWAN menerima penawaran pekerjaan pembangunan Gedung atau Ruko oleh Saksi H. ALFIANNOOR selaku pemberi pekerjaan dan juga pemilik tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar oleh Saksi H. ALFIANNOOR, kemudian antara Terdakwa dan juga Saksi H. ALFIANNOOR membuat surat perjanjian kerja nomor : 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 mengenai pembangunan Gedung atau Ruko dengan 3 (tiga) lantai dan 3 (tiga) pintu dengan luas bangunan kurang lebih 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) diatas tanah seluas kurang lebih 409 M² (empat ratus sembilan meter persegi), lalu Terdakwa membuat serta mengajukan kepada Saksi H. ALFIANNOOR mengenai gambar kerja dan juga gambar bangunan serta rencana anggaran biaya kurang lebih senilai Rp. 1.976.900.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut merupakan biaya untuk jasa pembangunan serta pembelian seluruh bahan bangunan, dan anggaran tersebut tidak termasuk dalam pembuatan perencanaan teknis serta menyediakan pengawas konstruksi dan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Pakai).
- Bahwa untuk dapat melakukan pembangunan Gedung atau Ruko yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, maka wajib memiliki ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar.

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam kepengurusan ijin mendirikan bangunan yang semula Terdakwa akan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Banjar akan tetapi karena Saksi H. ALFIANNOOR keberatan dengan kepengurusan yang dilakukan Terdakwa karena biayanya besar maka yang melakukan kepengurusan ijin mendirikan bangunan dilakukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR yang menguasakannya kepada Saksi H. LEMAN. Lalu sekira bulan Oktober 2012 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Saksi H. ALFIANNOOR melalui kuasanya kepada Saksi H. LEMAN telah terbit dengan nomor : 302 / IMB-K / BP2T / 2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan. Setelah itu ketika Terdakwa ingin memulai pekerjaannya untuk pembangunan Gedung atau Ruko tersebut, Terdakwa tidak membangun berdasarkan dengan rencana teknis berupa gambar kerja yang telah disetujui oleh pemerintah pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melainkan berdasarkan gambar kerja yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. ALFIANNOOR

- Bahwa Terdakwa dalam membuat rencana gambar kerja tidak melakukan konsultasi dengan ahli perencana bangunan dalam melakukan penghitungan terhadap rencana gambar bangunan maupun rencana gambar kerja kemudian Terdakwa memulai pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko sesuai dengan gambar bangunan dan gambar kerja yang telah dibuat Terdakwa bukan berdasarkan rencana gambar bangunan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB), kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko tersebut tidak dilakukan uji sondir untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras pada lokasi pembangunan Gedung atau Ruko tersebut. Lalu dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko Terdakwa menggunakan mutu beton K-175 baik balok dan plat serta pondasi dan Terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu beton K-175 tersebut serta Terdakwa tidak melakukan pengujian atau mencantumkan mutu besi yang digunakan dalam pembangunan Gedung atau Ruko kemudian Terdakwa tidak ada membuat laporan kerja pertahapan baik kepada Saksi H. ALFIANNOOR maupun kepada pengawas pelaksanaan kontruksi yang

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkompeten dan juga Terdakwa tidak ada melibatkan pihak yang melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung atau Ruko, sehingga tidak terjaminnya kualitas dari pembangunan Gedung atau Ruko tersebut.

- Bahwa pada tahun 2014 pembangunan Gedung atau Ruko telah selesai dibangun dan pada bulan Maret 2015 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakan 2 (dua) pintu pada bangunan Gedung atau Ruko kepada pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) untuk dijadikan minimarket sampai pada tahun 2020, kemudian diperpanjang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2027. Sedangkan 1 (satu) pintu disewakan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 untuk rumah makan lalu pada tahun 2019 Saksi H. ALFIANNOOR menjadikannya sebagai usaha rumah makan miliknya kemudian pada bulan Mei 2021 Saksi H. ALFIANNOOR menyewakannya kepada Saksi AGUS SANTOSO dari PT. Rivindi Artha Mandiri sampai dengan bulan Mei 2023 untuk dijadikan toko spare part alat berat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA, bangunan Gedung atau Ruko tersebut mengalami roboh atau runtuh hal ini diakibatkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) robohnya bangunan Alfamart dan Toko Filter Alat Berat PT. Rivindi Artha Mandiri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Lab : 671/FBF/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. JOKO SISWANTO, M.T., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO, S. Si, M.Si., dengan hasil Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan Analisa Teknik, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Titik lokasi awal robohnya konstruksi bangunan berada di bagian depan toko filter alat berat PT. Revindi.
 - Penyebab robohnya bangunan toko filter alat berat PT. Revindi dan bangunan Alfamart akibat kegagalan pondasi yakni kedalaman tiang pancang masih berada pada lapisan tanah yang sangat lunak sehingga tidak mampu memikul / menopang beban diatasnya (beban konstruksi bangunan dan isi bangunan) yang mengakibatkan tiang pancang amblas / turun selanjutnya pondasi mengalami defleksi, retak dan patah kemudian konstruksi bangunan diatasnya roboh.

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut Saksi H. ALFIANNOOR selaku pemilik bangunan gedung 3 (tiga) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar mengalami kerugian sebesar Kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dihitung dari biaya pembangunan Ruko, kemudian PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA (ALFAMART) selaku pengguna bangunan mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 2.500.368.503,- (Dua Milyar lima ratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, kemudian Peralatan Toko, Renovasi Bangunan dan uang Sales, selanjutnya PT RIVINDI ARTHA MANDIRI selaku pengguna bangunan mengalami kerugian sekitar Rp 2.191.188.974,- (Dua Milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, serta aset perusahaan dan uang penjualan
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang meninggal dunia, yaitu :
 - Korban AKBARIANSYAH, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/040/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AKBARIANSYAH, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat Patah tulang Iga dan Tulang selangka dan tanda-tanda mati lemas akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat beberapa Luka memar, lecet tekan dan geser akibat kekerasan tumpul;
 - Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua belas sampai lima belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - Korban MISNAWATI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/039/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada MISNAWATI, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat Patah Tulang Iga dan tanda-tanda mati Lemas akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat beberapa luka memar, lecet dan geser, serta luka robek dibanyak bagian tubuh akibat kekerasan tumpul.
- Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban EDY PRIYANTO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/038/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada EDY PRIYANTO, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat banyak Patah Tulang dan Luka Robek di seluruh Tubuh akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban AHMAD NAYADA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/037/IPJ/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AHMAD NAYADA, dengan hasil kesimpulan :

- Seluruh tulang kepala remuk dan banyak robek di kepala dan leher akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat banyak memar, lecet geser dan lecet tekan diseluruh tubuh akibat kekerasan tumpul;

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban HANAFI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 006/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. SUJUDYNARAJA MU'MININ selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada HANAFI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka memar akibat persentuhan benda tumpul pada kepala dan mata. Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka memar pada perut bagian bawah akibat persentuhan benda tumpul. Derik tulang pada paha kiri, mengakibatkan kematian akibat renjatan kehilangan banyak cairan dan gangguan peredaran darah tubuh.
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka, yaitu :
 - Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.
 - Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan.

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.

- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.
- Bahwa akibat roboh atau rentuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka atau sakit, yaitu :
 - Saksi FAHRUREZA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 011/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada FAHRUREZA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kanan akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
 - Saksi RATNA YULIANTI, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada RATNA YULIANTI, dengan hasil

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.

- Saksi NUR SYIFA ORESMA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada NUR SYIFA ORESMA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi LIA AGUSTINA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 013/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. KHALEDA ZEA ULFA YUSUF CHON selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada LIA AGUSTINA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lebam pada kaki sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi AHMAD ERVAN, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 010/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AHMAD ERVAN, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kiri akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi ARINI CHINTYA SEPTIANA, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada ARINI CHINTYA SEPTIANA, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan,

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.

- Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. HUSNA DHARMA PUTERA, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada AGUS SANTOSO, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

Perbuatan Terdakwa MAS GUNAWAN, S.T. Alias GUNAWAN Bin (Alm) HENGKI GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Syifa Oresma Binti M. Suharto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA, karena Saksi menjadi salah satu korban dari peristiwa tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja di mini market Alfamart yang menggunakan gedung yang pada saat itu roboh dan ketika peristiwa robohnya gedung tersebut Saksi menerangkan bahwa sempat terjebak direruntuhan gedung selama 5 (lima) menit sebelum di tolong oleh masyarakat;

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di mini market Alfamart sebagai Crew yang pada saat itu sedang menjaga mesin kasir;
- Bahwa akibat runtuhnya Gedung tempat Saksi bekerja tersebut Saksi mengalami patah tulang pada bagian siku sebelah kanan dan luka pada bagian dahi sebelah kiri, sehingga Saksi menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit islam Sultan Agung Kota Banjarbaru selama 10 (sepuluh) hari dan menjalani operasi patah tulang siku sebelah kanan, kemudian Saksi menjalani perawatan terapi di rumah sakit islam Sultan Agung Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2022 Saksi menjalani operasi pencabutan pen di suku sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab gedung tersebut roboh karena tidak ada hal yang mencurigakan terjadi sebelum robohnya Gedung tersebut;
- Bahwa akibat robohnya Gedung tersebut ada sebanyak 14 (empat belas) orang terdiri dari 5 (lima) orang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang luka-luka akan tetapi Saksi tidak mengetahui seluruh nama orang yang menjadi korban dari peristiwa robohnya bangunan gedung tersebut;
- Bahwa untuk karyawan atau karyawan Alfamart sendiri yang menjadi korban ada sebanyak 6 (enam) orang dari total sebanyak 14 (empat belas) korban, untuk karyawa karyawan Alfamart yang menjadi korban meninggal ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu sdr Akbariansyah (Alm) dan sdr Hanafi (Alm) sedangkan yang luka-luka ada 4 (empat) orang yaitu sdr Ratna Yulianti mengalami pergeseran tulang pinggul sebelah kanan, Lia Agustina mengalami luka pada bagian dalam, Sdr. Ahmad Erfan mengalami luka pada bagian kaki, dan Saksi ;
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut berbentuk bangunan Permanen terbuat dari beton terdiri dari 3 (tiga) lantai dan 3 pintu. 2 pintu di gunakan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk mini market Alfamart dan 1 (satu) pintu digunakan oleh sebuah toko sparepart yaitu PT. Rivindi tersebut bergerak pada bidang penjualan spar part alat berat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Ratna Yulianti Binti Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA, karena Saksi menjadi salah satu korban dari peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja di mini market Alfamart yang menggunakan gedung yang pada saat itu roboh dan ketika peristiwa robohnya gedung tersebut Saksi menerangkan bahwa sempat terjebak direruntuhan gedung selama 5 (lima) menit sebelum di tolong oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi bekerja di mini market Alfamart sebagai Crew yang pada saat itu sedang menjaga mesin kasir;
- Bahwa akibat runtuhnya Gedung tempat Saksi bekerja tersebut Saksi mengalami patah tulang pada bagian siku sebelah kanan dan luka pada bagian dahi sebelah kiri, sehingga Saksi menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit islam Sultan Agung Kota Banjarbaru selama 10 (sepuluh) hari dan menjalani operasi patah tulang siku sebelah kanan, kemudian Saksi menjalani perawatan terapi di rumah sakit islam Sultan Agung Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2022 Saksi menjalani operasi pencabutan pen di suku sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab gedung tersebut roboh karena tidak ada hal yang mencurigakan terjadi sebelum robohnya Gedung tersebut;
- Bahwa akibat robohnya Gedung tersebut ada sebanyak 14 (empat belas) orang terdiri dari 5 (lima) orang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang luka-luka akan tetapi Saksi tidak mengetahui seluruh nama orang yang menjadi korban dari peristiwa robohnya bangunan gedung tersebut;
- Bahwa untuk karyawan atau karyawan Alfamart sendiri yang menjadi korban ada sebanyak 6 (enam) orang dari total sebanyak 14 (empat belas) korban, untuk karyawan karyawan Alfamart yang menjadi korban meninggal ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu sdr Akbariansyah (Alm) dan sdr Hanafi (Alm) sedangkan yang luka-luka ada 4 (empat) orang yaitu sdr Ratna Yulianti mengalami pergeseran tulang pinggul sebelah kanan, Lia Agustina mengalami luka pada bagian dalam, Sdr. Ahmad Erfan mengalami luka pada bagian kaki, dan Saksi ;

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut berbentuk bangunan Permanen terbuat dari beton terdiri dari 3 (tiga) lantai dan 3 pintu. 2 pintu di gunakan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk mini market Alfamart dan 1 (satu) pintu digunakan oleh sebuah toko sparepart yaitu PT. Rivindi tersebut bergerak pada bidang penjualan spar part alat berat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Asbi WAhidi Bin (Alm) Hamberan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polsek Gambut sebagai anggota Unit Reskrim;
- Bahwa Saksi mengetahui roboh/runtuhnya bangunan gedung Alfamart tersebut pada saat Saksi sedang bertugas piket di Polsek Gambut, saat itu mendapatkan kabar dari warga bahwa sebuah gedung ruko yang terletak di Jl. A. Yani Km. 14 Kecamatan Gambut kabupaten Banjar telah roboh dan juga saya ada melihat video bangunan roboh tersebut di grup WA, kemudian Saksi bersama anggota piket lainnya langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota piket lainnya di Polsek Gambut datang ke tempat kejadian ruko roboh keadaan ruko tersebut sudah roboh semuanya;
- Bahwa bangunan yang roboh tersebut berbentuk bangunan ruko beton permanen terdiri dari 3 (tiga) pintu dan 3 (tiga) lantai, adapun ruko tersebut gunakan oleh Alfamart sebanyak 2 (dua) pintu, dan toko sparepart alat berat PT. Rivindi sebanyak 1 (satu) pintu.
- Bahwa akibat dari runtuhnya gedung Alfamart tersebut adalah ada korban meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang dan korban luka luka sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang menyebabkan adanya korban luka luka dan meninggal dunia dari peristiwa robohnya ruko Alfamart tersebut adalah karena tertimpa bangunan ruko yang roboh tersebut, dan pada saat peristiwa robohnya bangunan ruko tersebut, mini market Alfamart yang berada di ruko tersebut sedang buka, dan pada saat itu banyak pengunjung

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang ke sana untuk berbelanja serta informasi dari warga sekitar bahwa peristiwa robohnya ruko tersebut terjadi begitu cepat, sehingga kemungkinan besar karena pengunjung serta karyawan mini market Alfamart di ruko tersebut tidak dapat menyelamatkan diri sehingga menjadi korban dari reruntuhan ruko tersebut;

- Bahwa proses evakuasi Saksi tidak ikut dikarenakan Saksi bertugas untuk berjaga di Rumah Sakit Ulin untuk mengurus korban yang;
- Bahwa korban yang meninggal dunia akibat robohnya bangunan gedung Alfamart tersebut adalah saudara Ahmad Nayada, saudara Edy Priyanto, saudari Misnawati, saudara Akbariansyah dan saudara Hanafi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Miftahul Huda Alias Huda Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA ;
- Bahwa Saksi mengetahui roboh / runtuhnya gedung karena waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendapat panggilan video dari nomor telpon toko minimarket Alfamart Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar, setelah Saksi jawab ternyata yang menelpon Saksi sdri SYIFA rekan kerja Saksi menerangkan bahwa mini market Alfamart Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar roboh dan pada Saat menghubungi sdri Syifa sedang berada di Puskesmas Kecamatan. Gambut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) sebagai ACOS (assistant Chief Of Store) kurang lebih selama 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) tahun terakhir Saksi ditempatkan di Alfamart Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa bangunan gedung permanen yan terdiri dari 3 (tiga) pintu dan 3 (tiga) lantai, 2 (dua) pintu digunakan oleh mini market Alfamart dan 1 (satu) pintu lainnya di gunakan toko spare part;
- Bahwa gedung yang roboh tersebut adalah bukan milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dan toko spare part , melainkan milik orang lain

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dan toko spare part hanya menyewa saja dari pemilik gedung tersebut;

- Bahwa untuk jam operasional Mini market Alfamart yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar adalah 24 (dua puluh empat) Jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan bangunan gedung yang di gunakan sebagai mini market Alfamart dan toko Spare part tersebut roboh / runtuh ;
- Bahwa yang menurut Saksi hal yang aneh atau janggal mengenai gedung bangunan tersebut Saksi ada merasakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, pada saat itu Saksi sedang berada di lantai 2 (dua) yang difungsikan sebagai gudang, Saksi ada mendengar bunyi yang keras seperti ada yang jatuh menimpa bagian lantai 3 (tiga) dan bunyi tersebut terjadi beberapa kali, namun Saksi pada saat itu dan sesudahnya tidak ada melakukan pengecekan dari mana bunyi tersebut berasal;
- Bahwa karyawan yang berada di alfamart Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada saat kejadian Robohnya bangunan Alfamart ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya adalah :
 - 1) Lia Agustina (Kasir).
 - 2) Akbariansyah (Kepala Toko/Cos)
 - 3) Hanafi (Asisten Kepala Toko)
 - 4) Ratna Yulianti (Asisten Kepala Toko)
 - 5) Nur Syifa Oresma (Kasir)
 - 6) Ahmad Ervan (Kru / Pramuniaga)
- Bahwa pemanfaatan fungsi bangunan gedung bangunan yang di gunakan mini market Alfamart adalah lantai 1 (satu) digunakan sebagai tempat penjualan, lantai 2 (dua) digunakan sebagai gudang penyimpanan barang, lantai 3 (tiga) tidak digunakan / kosong;
- Bahwa untuk di Alfamart yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut ada melakukan perbaikan sedikit yaitu pergantian beberapa keramik lantai yang sudah kusam dan pecah serta melakukan pengecatan dinding luar dan plafon bagian dalam Minimarket yang pengerjaannya selesai sekitar 1 (satu) Minggu sebelum kejadian;

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian robohnya gedung yang digunakan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk minimarket Alfamart ada sebanyak 9 (sembilan) orang mengalami luka-luka dan 5 (lima) orang meninggal dunia dengan jumlah korban sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut 6 (enam) orang diantaranya adalah karyawan Alfamart yaitu 2 (dua) meninggal dan 4 (empat) orang luka-luka, sedangkan lainnya adalah pengunjung dari minimarket Alfamart;
- Bahwa untuk kerugian yang materil yang dialami oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) sekitar Rp2.500.368.503,00 (dua milyar lima ratus juta tiga ratus enam puluh delapan lima ratus tiga rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, kemudian Peralatan Toko, Renovasi Bangunan dan uang Sales;
- Bahwa untuk karyawan Alfamart yang menjadi Korban dengan Robohnya bangunan Alfamart ada 6 orang yaitu :
 - 1) Lia Agustina (Kasir) (mengalami luka bagian dalam);
 - 2) Akbariansyah (Kepala Toko/Cos) (meninggal dunia di lokasi);
 - 3) Hanafi (Asisten Kepala Toko) (meninggal dunia, setelah dirawat di Rs Sultan Agung);
 - 4) Ratna Yulianti (Asisten Kepala Toko) (mengalami pergeseran tulang pada bagian pinggul sebelah kanan);
 - 5) Nur Syifa Koresma (Kasir) (mengalami patah tangan sebelah kanan);
 - 6) Ahmad Erfan (Kru / Pramuniaga) (mengalami luka ringan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Argo Ferianto, S.H., Alias Argo Bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA ;
- Bahwa Saksi mengetahui roboh / runtuhnya gedung tersebut karena diberi kabar oleh rekan – rekan Saksi yang berada dilapangan, dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi untuk melihat situasinya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) menjabat sebagai Location manager PT Sumber Alfaria Trijaya untuk wilayah Kalsel dan Kalteng dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari lokasi pembukaan Toko baru dan memperpanjang Lokasi existing yang ada;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Location manager PT Sumber Alfaria Trijaya untuk wilayah Kalsel dan Kalteng tersebut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk bangunan yang dijadikan Toko (mini market Alfamart) yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar, untuk bangunannya bukan milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) melainkan menyewa dari orang lain;
- Bahwa untuk pemilik dari bangunan / gedung yang disewa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk dijadikan minimarket Alfamart tersebut adalah Sdr H. Alfiannor yang disewa PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk dijadikan minimarket Alfamart sudah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sistem sewa yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dengan H. Alfiannor selaku pemilik bangunan yaitu untuk sewa tahap pertama selama 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2015 – 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp888.888.889,00 (delapan Ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk PPh 10 (sepuluh) persen serta sewa menyewa tersebut dibuatkan akta perjanjian sewa menyewanya di Notaris, dan untuk perpanjangan sewa pertama (7 Tahun) pada tahun 2020 – 2027 dengan Nilai Sewa sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan bertahap untuk tahap pertama dibayarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dibayarkan di awal dan untuk yang kedua Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa untuk bangunan yang disewa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk digunakan/dijadikan sebagai Minimarket Alfamart hanya 2 (dua) Pintu tiga lantai, sedang untuk yang 1 (satu) pintunya di sewa oleh seseorang yang digunakan untuk toko jual beli sparepart;
- Bahwa terhadap bangunan gedung yang berada Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar untuk Minimarket Alfamart yang digunakan hanya 2 (dua) lantai saja yaitu Lantai 1 (satu) digunakan untuk area Toko (tempat jualan) untuk bagian depan dan untuk bagian

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang untuk Gudang dan WC, sedangkan untuk dilantai 2 (dua) digunakan sebagai tempat Istirahat Karyawan dan Gudang Tambahan;

- Bahwa karyawan yang berada di alfamart Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada saat kejadian Robohnya bangunan Alfamart ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya adalah :
 - 1) Lia Agustina (Kasir) (mengalami luka bagian dalam);
 - 2) Akbariansyah (Kepala Toko/Cos) (meninggal dunia di lokasi);
 - 3) Hanafi (Asisten Kepala Toko) (meninggal dunia, setelah dirawat di Rs Sultan Agung);
 - 4) Ratna Yulianti (Asisten Kepala Toko) (mengalami pergeseran tulang pada bagian pinggul sebelah kanan);
 - 5) Nur Syifa Koresma (Kasir) (mengalami patah tangan sebelah kanan);
 - 6) Ahmad Erfan (Kru / Pramuniaga) (mengalami luka ringan);
- Bahwa kelengkapan yang harus dilengkapi apabila PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) akan melakukan penyewaan gedung / bangunan adalah untuk syarat administrasinya adalah untuk lokasi atau gedung harus memiliki IMB dan SHM atau surat kepemilikan tanah dan untuk syarat teknis lokasinya harus dilokasi yang padat penduduk dan sepengetahuan Saksi untuk kelengkapan administrasinya berupa Sertifikat hak Milik dan IMB dan pembayaran PBB terakhir;
- Bahwa untuk di Alfamart yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut ada melakukan perbaikan sedikit yaitu pergantian beberapa keramik lantai yang kusam dan melakukan pengecatan di lantai 1 (satu) bagian belakang yang pengerjaannya selesai sekitar 1 (satu) Minggu sebelum kejadian;
- Bahwa untuk jumlah korban akibat runtuhnya bangunan tersebut adalah 14 orang terdiri dari 9 orang yang mengalami luka Berat dan Luka Ringan dan 5 (lima) orang yang meninggal dunia, dan ada juga bangunan sebelah ruko yang ikut tertimpa reruntuhan tersebut;
- Bahwa Untuk kerugian yang dialami oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) sekitar Rp2.500.368.503,00 (Dua Milyar lima ratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, kemudian Peralatan Toko, Renovasi Bangunan dan uang Sales;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



6. **Saksi H. Alfiannor Alias Alfi Bin H. Mahlian (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Bangunan yang runtuh/roboh tersebut;
- Bahwa peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA, dimana Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari sosial media yang banyak memberitakan peristiwa robohnya sebuah bangunan di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar dimana setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi mencoba untuk langsung menuju lokasi namun pada saat di jalan sekitar Jl A.Yani Km 7 jalanan Macet Saksi kemudian tidak jadi menuju lokasi dan baru kelokasi pada keesokan harinya;
- Bahwa sebelum gedung tersebut di bangun, Saksi sudah memiliki tanah tersebut sejak tahun 2010 dan pada tahun 2012 di mulai pembangunan bangunan gedung tersebut dan selesai pada tahun 2014 dan bentuk bangunan gedung yang Saksi miliki tersebut adalah berjenis rumah toko atau ruko 3 (Tiga) Pintu 3 (Tiga) Lantai permanen terbuat dari beton;
- Bahwa pada saat ini bangunan gedung ruko yang Saksi miliki yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar sebanyak 2 (dua) pintu Saksi sewakan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk dan di gunakan sebagai mini market Alfamart sejak tahun 2015, dan 1 (satu) pintu Saksi sewakan kepada sdr Agus Santoso, untuk di gunakan sebagai tempat menjual Spare Part sejak tahun 2021;
- Bahwa Orang yang melakukan pengerjaan proyek pembangunan bangunan gedung ruko tersebut adalah Terdakwa, dalam melakukan kerjasama pembangunan gedung dengan Terdakwa ada dibuatkan surat kontrak atau kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa serta Rencana Anggaran Biayanya yang dibuatkan oleh Terdakwa, namun Saksi lupa dimana menyimpan Surat Perjanjian Kerjasama dan Rencana Anggaran Biayanya;
- Bahwa bentuk kerjasama yang Saksi lakukan dengan Terdakwa adalah Saksi selaku orang yang mau membangun gedung ruko tersebut menggunakan jasa pemborong yang dalam hal ini adalah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa mebuat perjanjian kerjasama dimana Terdakwa sebagai penerima jasa dari Saksi untuk melakukan pembangunan ruko tiga lantai 3 (tiga) pintu di atas sebidang tanah milik Saksi dengan luas

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



409 (empat ratus sembilan) meter persegi dan ukuran bangunan dengan luas 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi, Sebagai penerima jasa pembangunan gedung ruko tersebut, Terdakwa meminta harga yang telah disepakati sebesar Rp1.976.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk jasa pembangunan dan pembelian seluruh bahan bangunan, harga tersebut termasuk untuk seluruh jasa tukang atau buruh bangunan serta seluruh bangunan yang digunakan, adapun system pembayaran kerjasama pembangunan gedung ruko milik Saksi dengan cara bertahap sebanyak hampir 10 (sepuluh) kali tahapan pembayaran;

- Bahwa pada surat perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa sebagai pemborong pembangunan gedung ruko tersebut durasi pembangunan selama 1 (Satu) Tahun. Namun pada kenyataannya pembangunan gedung ruko tersebut molor sampai hampir 2 (dua) tahun, Keterlambatan pembangunan ruko tersebut yang awalnya direncanakan 1 (Satu) tahun menjadi hampir 2 (dua) tahun tersebut sudah disepakati karena pada saat itu Saksi ada keterbatasan untuk melunasi pembayaran jasa pembangunan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam hal melakukan proyek pembangunan gedung ruko di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut, Saksi pada saat itu sudah ada mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banjar dengan nomor ; 302 / IMB-K / BP2T / 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, tanggal 3 Oktober 2012;
- Bahwa bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) meter dan lebar 14,5 (empat belas koma lima) meter. Adapun bangunan ruko nya terdiri dari 3 (tiga) lantai, lantai pertama memiliki ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 20 (dua puluh) meter, lantai kedua dan ketiga memiliki ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 21,5 (dua puluh satu lima) meter. Dengan selasar atau halaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 8 (delapan) meter. Bangunan terbuat dari beton bertulang. Baik lantai satu maupun lantai dua dan tiga. Selain bangunan ruko dan halaman. Di buat juga jembatan pada bagian dengan dengan ukuran 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter;

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan bentuk dan ukuran bangunan secara garis besar di buat oleh Saksi, namun secara detail di buat oleh Terdakwa dimana Terdakwa ada memberikan kepada Saksi rencana bentuk bangunan yang akan dibuat berupa Gambar Desain bangunan dan gambar struktur yang diberikan kepada Saksi pada saat mengajukan penawaran pembangunan Ruko milik Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik Saksi terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar adalah Saksi sendiri. Adapun proses pengajuannya tersebut Saksi memberi kuasa kepada sdr H. Leman Alias H. Muhammad Leman, Saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan pengurusan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku pada saat itu untuk pembangunan gedung ruko milik Saksi tersebut, Saksi juga tidak pernah melihat berkas permohonan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya, karena semuanya menjadi tanggung jawab Sdr H. Muhammad Leman. yang Saksi ketahui dan lihat Saksi hanya ada mendatangi surat kuasa pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dari Saksi ke sdr H. Muhammad Leman;
- Bahwa dalam proses pembangunan ruko tersebut milik Saksi yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar, Saksi memang sering datang untuk melihat proses dan perkembangan pembangunannya, namun untuk bentuk dan luas bangunan secara umum sudah sesuai namun untuk secara detailnya Saksi tidak pernah melakukan pengecekan spesifikasi bahan bangunan yang digunakan oleh Terdakwa, apakah udah sesuai dengan yang tertera di Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengawasan dari instansi yang berwenang atau dari tenaga professional lainnya pada pada pembangunan gedung ruko milik Saksi tersebut, baik saat proses pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maupun pada saat pembangunannya. Karena Saksi tidak selalu berada di lokasi pembangunan ruko tersebut, Saksi hanya melakukan pengecekan sesekali. Selain itu pembangunan gedung ruko tersebut juga telah menjadi tanggung jawab Terdakwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai pemborong pembuatan gedung ruko milik Saksi merupakan pemborong atau tenaga ahli bangunan yang bersertifikat atau tidak, karena Saksi tidak pernah menanyakannya dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukannya kepada Saksi. Yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah berpengalaman membangun beberapa gedung ruko di daerah Jalan Ahmad Yani Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah gedung ruko milik Saksi selesai pembangunannya pada tahun 2014, bangunan gedung ruko tersebut tidak ada yang menggunakan, Kemudian pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Maret, sebagian ruko milik Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) pintu di sewa oleh pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfa Mart) untuk dijadikan minimarket sampai tahun 2020, kemudian diperpanjang dari tahun 2020 sampai dengan 2027. Sedangkan 1 (Satu) pintu lainnya sejak tahun 2016 di sewa sebuah rumah makan sampai dengan tahun 2017. Setelah itu sempat kosong dan ditahun 2019 Saksi mengisi ruko tersebut membuat rumah makan milik Saksi pribadi selama 6 (enam) bulan. Kemudian ruko 1 (Satu) pintu tersebut sejak tahun 2021 bulan Mei di sewa oleh Sdr Agus Santoso dari PT. Rivindi Artha Mandiri sampai dengan Mei 2023 untuk di jadikan toko spare part alat berat;
- Bahwa isi dalam berkas pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik sdr yang dalam prosesnya sdr mengkuasakan kepada sdr H. Leman Alias H. Muhammad Leman berupa :
 - Surat Kuasa dari Saksi kepada H.Leman Alias H. Muhammad Leman;
 - Photocopy SHM nomor : 12003 milik Saksi;
 - Surat Pernyataan dari Saksi;
 - Surat Pernyataan atau pemberitahuan kepada para tetangga atau masyarakat (surat persetujuan);
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan gambar Desain bangunan atau dokumen teknis lain kepada Sdr H.Leman Alias H. Muhammad Leman selain berkas yang Saksi jelaskan pada poin diatas dalam hal pengurusan proses pengajuan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik Saksi tersebut;
- Bahwa dalam berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik Saksi, di situ ada tertulis permohonan Ijin Mendirikan

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB) tersebut untuk bangunan jenis ruko, namun tidak ada menyebutkan jumlah lantai dan jumlah pintunya. Saksi hanya mengatakan secara lisan aja kepada sdr H. Leman Alias H. Muhammad Leman saat memberikan kuasa, bahwa pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut untuk pembangunan ruko 3 (tiga) lantai dan 3 (tiga) pintu;

- Bahwa dalam proses pembangunan gedung ruko milik Saksi Terdakwa selaku pemborong pembangunan gedung ruko tidak ada membuat laporan secara tertulis tahapan bangunan yang dilakukan, Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi via telpon saja perkembangan pembangunan yang telah dilakukannya;
- Saksi jelaskan bahwa pada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik sdr yang terletak JalanA. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut ada lampiran gambar atau site plan yang telah disetujui. Dimana sebelum proses pembangunan gedung ruko milik Saksi tersebut Saksi tidak ada melakukan pengecekan lampiran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa gambar site plan yang telah di setujui. Dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan pengecekan dokumen site plan yang telah disetujui tersebut atau tidak
- Bahwa dokumen atau gambar yang menjadi dasar Terdakwa sebagai pemborong melakukan pembangunan gedung ruko milik Saksi adalah gambar desain bangunan atau gambar konstruksi yang sebelumnya di serahkan Terdakwa kepada Saksi bersama dengan RAB saat melakukan penawaran sebagai pelaksana pembangunan gedung ruko kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah gambar bangunan atau gambar kontruksi yang digunakan Terdakwa sudah sesuai dengan gambar site plan yang ada di lampiran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gedung ruko milik Saksi tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk membangun gedung ruko berdasarkan gambar bangunan atau gambar struktur yang Terdakwa gambar sendiri, namun Terdakwalah yang menawari Saksi untuk menggunakan gambar bangunan atau gambar bangunan yang sebelumnya digambar oleh Terdakwa dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah pembangunan gedung ruko tersebut selesai pada tahun 2014, bangunan ruko yang proses pembangunannya dilakukan oleh Terdakwa secara umumnya dari bentuk dan luas bangunan sudah sesuai

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang Saksi kehendaki dan juga sesuai dengan Gambar Desain Bangunan dan Desain Struktur yang pernah di berikan kepada Saksi oleh Terdakwa namun untuk secara detail baik bahan bangunan yang digunakan Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara detail perihal spesifikasinya bangunan Ruko milik Saksi yang dibangun oleh Terdakwa serta Saksi juga tidak ada menunjuk orang untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan Ruko Saksi tersebut, dan juga Saksi tidak ada melakukan perubahan bentuk dan ukuran terhadap bangunan gedung ruko tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk yang menggunakan 2 (dua) buah pintu gedung ruko milik Saksi tersebut sebagai mini market Alfa mart maupun seorang laki-laki yang Saksi lupa namanya yang menggunakan 1 (satu) buah pintu ruko milik Saksi tersebut sebagai tempat berjualan spare part, tidak ada melakukan perubahan bentuk utama dan ukuran ruko milik Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab melakukan perawatan rutin atau perbaikan gedung ruko milik Saksi yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar adalah si penyewa ruko tersebut. Sedangkan perbaikan, selama Saksi memilki gedung ruko tersebut tidak pernah ada komplain atau permintaan dari pihak penyewa untuk melakukan perbaikan karena ada kerusakan pada ruko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban akibat runtuhnya bangunan ruko milik Saksi tersebut berjumlah 14 (empat belas) orang dan ada juga bangunan sebelah Ruko yang ikut tertimpa reruntuhan tersebut;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami yang Saksi alami Akibat kejadian Robohnya Gedung Ruko milik Saksi tersebut sekitar Kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dihitung dari biaya pembangunan Ruko milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., Bin (Alm) Alex Soewardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kecamatan Kertak hanyar Kab Banjar dan kantor tersebut Saksi menjabat sebagai Camat Kertak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanyar Sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan sekarang dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan melingkupi ketentraman ketertiban, Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan , Kesekretariat dan Kesejahteraan Sosial;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid perizinan tertentu di Kab Banjar sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memberikan pelayan perizinan tertentu;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh bangunan tersebut berupa IMB dengan nomor : 302/IMB-K/BP2T/2012 Tanggal 3 oktober 2012 dan untuk pemilik dari bangunan tersebut sesuai dengan surat permohonan pengajuan perizinan pembuatan IMB pada waktu itu adalah Sdr H.Alfiannor ;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan pembuatan IMB pada sekitar tahun 2012 ada 2 (dua) yaitu Syarat Adminnistrasi dan syarat Teknis sesuai dengan SPP – PT – 01 tanggal 3 September 2012
 - Untuk syarat Adminstrasi yang dilengkapi berupa
 - Surat permohonan dari pemohon
 - KTP Pemohon
 - Akta pendirian perusahaan (apa bila penanggaung jawab perusahaan)
 - Surat Tanah (SHM, SKT, Sporadik, Segel)
 - Surat pernyataan tidak keberatan (batas kiri kanan)
 - Tanda Lunas Bayar PBB
 - Syarat Teknis
 - Gambar Bestek bangunan lengkap
 - Perhitungan analisa konstruksi bangunan (apabila bangunan diatas 2 lantai)
- Bahwa dalam hal penerbitan Izin IMB sekitar tahun 2012 proses menerbitkan IMB seingat Saksi belum ada melibatkan Instansi / dinas lain, dan seingat Saksi untuk perlibatan instansi/Dinas lain mulai berlaku sekitar tahun 2013;
- Bahwa mekanisme dari penerbitan IMB pada sekitar tahun 2012 sesuai dengan SPP – PT – 01 tanggal 3 September 2012 yaitu pemohon datang langsung ke kantor BPT Kabupaten Banjar dan mendatangi customer service untuk mendapatkan ijin, kemudian pemohon mengisi

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan menyerahkannya ke customer service. Setelah itu petugas customer service melakukan pengecekan kelengkapan berkas dengan cara cek secara fisik menggunakan lembar kendali ijin dan mengisi aplikasi perijinan terpadu. Jika berkas dinyatakan lengkap maka proses dilanjutkan. Jika berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Customer service memberikan tanda terima berkas permohonan, tanda terima dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap yang mana 1 (satu) untuk pemohon, rangkap 2 (dua) dilekatkan pada berkas, dan rangkap 3 (tiga) sebagai arsip customer service. Berkas permohonan kemudian diserahkan kepada kepala bidang untuk dicek kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon, Jika berkas lengkap maka berkas permohonan diserahkan kepada staf proses untuk di proses, jika belum lengkap, berkas diserahkan ke customer service untuk dilengkapi kembali oleh pemohon. Kemudian staff proses melakukan pengecekan lapangan bersama dengan dinas terkait dan berkordinasi dengan pemohon untuk jadwalnya. Cek lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara berkas permohonan dengan kondisi sesungguhnya. Setelah cek lapangan staf proses membuat berita acara cek lapangan berdasarkan rekomendasi dari cek lapangan yang di buat masing-masing dinas terkait. Jika hasil cek lapangan menyatakan tidak bertentangan maka proses dilanjutkan. Setelah berita acara terbit dilakukan pembuatan nota hitung sebagai lembar perhitungan biaya retribusi atas pengurusan ijin. Staf proses kemudian membuat draft surat keputusan ijin. Draft yang di cetak kemudian diserahkan kepada kepala bidang untuk divalidasi dan diparaf jika tidak terdapat kesalahan. Surat keputusan ijin kemudian diserahkan kepada kepala bagian tata usaha untuk diketahui dengan memberikan paraf. Surat keputusan ijin kemudian diajukan kepada kepala badan untuk di sahkan dengan mendandatangani surat keputusan ijin. Surat keputusan ijin yang di sahkan kemudian di berikan kepada petugas routing untuk dilakukan update status pada aplikasi perijinan terpadu;

- Bahwa dilihat dari permohonan yang diajukan dan dari spek bangunan yang dibangun merupakan bangunan Ruko 3 (tiga) Pintu dan Tiga lantai hal tersebut juga dikuatkan dengan perhitungan retribusi yang diterbitkan oleh BP2T yaitu untuk pembayaran retribusi 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) lantai

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk penulisan yang ada pada IMB yang bertuliskan 3 (tiga) Pintu 2 (dua) Lantai itu adalah kesalahan penulisan redaksi yang seharusnya 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai;

- Bahwa apabila dilihat dari pengajuan dan Gambar Bestek pemohon untuk pembuatan IMB yang diajukan oleh Sdr H.Alfiannor itu untuk pembuatan bangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk orang yang mengajukan pembuatan IMB dengan nomor : 302/IMB-K/BP2T/2012 Tanggal 03 oktober 2012 An H.Alfiannor adalah Sdr H. Leman dimana Sdr H. Leman mendapatkan Kuasa dari H.Alfiannor untuk mengurus IMB tersebut;
- Bahwa dalam hal ini dinas BP2T/DPMPTSP Kab Banjar sesuai dengan Tupoksi kami tidak ada pengawasan terhadap pembangunan bangunan dimana tupoksi Saksi hanya sebatas penerbitan Ijin dan pengecekan lokasi sebelum ijin IMB terbit;
- Bahwa sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Pemerintah kabupaten Banjar dengan nomor dokumen: SPP-PT-01 yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2012 kelengkapan berkas yang harus dibuat atau dilengkapi oleh orang yang mau mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa :
 - mengisi formulir bermaterai @Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 3 lembar;
 - fotocopy akta pendirian perusahaan dari Notaris yang telah di sahkan instansi yang berwenang (khusus PT. CV. Firma dan koperasi (rangkap 3(tiga)));
 - fotocopy yang menyatakan status tanah dalam bentuk akta hak milik / sewa /kontrak, (rangkap 3(tiga));
 - fotocopy surat ijin peruntukan penggunaan tanah, (rangkap 3(tiga));
 - Gambar bestek lengkap;
 - Gambar Bangunan, meliputi:
 - Denah bangunan skala 1:100;
 - Tampak Bangunan (depan, samping) skala 1:100;
 - Potongan Bangunan (melintang, memanjang) skala 1:100;
 - Gambar detail bangunan meliputi kuda-kuda, pondasi pembesian dengan skala 1:10 atau 1:20;
 - Gambar situasi/site plan bangunan skala 1:500 atau 1:1000;

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan kontruksi bangunan (untuk bangunan bertingkat dan konstruksi baja/portal baja.
- fotocopy AMDAL dan UKL/UPL bagi bangunan perusahaan yang wajib memiliki.
- Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
- fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir.
- Surat kuasa bagi pengurus ijin yang tidak urus sendiri (bermaterai @Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa walaupun pengajuan atau pendaftaran permohonan untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Alfiannor pada tanggal 30 Agustus 2012, sebelum diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Pemerintah kabupaten Banjar dengan nomor dokumen: SPP-PT-01 yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2012. Persyaratan dokumen yang berlaku dan diterapkan pada permohonan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik H. Alfianoor sama dengan yang terdapat di Standar Pelayanan Publik Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Pemerintah kabupaten Banjar dengan nomor dokumen: SPP-PT-01 yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2012 dengan standar Pelayanan Publik Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Pemerintah kabupaten Banjar sebelumnya;
- Bahwa pada setiap kali penerimaan berkas pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ada cek list dokumen yang diisi oleh BP2T;
- Bahwa terhadap dokumen teknis pada pengajuan IMB oleh Sdr H.Alfiannor untuk orang yang melakukan penelitian dan pengesahan dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen teknis tersebut adalah dari tenaga Ahli dari Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) namun pada waktu itu untuk proses tersebut belum berjalan karena pada waktu itu adanya keterbatasan dari tenaga ahli dari Dinas Teknisnya yaitu Dinas PUPR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dinas BP2T tidak terlibat dalam hal melakukan pengawasan terhadap pembangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai milik Saksi H. Alfianoor yang terletak Jalan A.Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar karena secara administrasi dan Tupoksi nya BP2T hanya sebatas memproses permohonan Izin mendirikan Bangunan dan pengecekan lokasi sebelum IMB terbit;

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dan berdasarkan dokumen Ceklis yang Saksi lihat dari permohonan izin yang diajukan dan masuk di petugas BP2T yang terlibat dalam pelayanan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Alfianoor yaitu :
 - LIA,petugas CS selaku penerima dan pengecekan berkas
 - Saksi sendiri, Kabid BP2T pada saat itu melakukan pengecekan ulang berkas atau validasi
 - Gunawan, petugas proses, yang melakukan pencetakan SK
 - Gt. Mawardi (Alm), Kabag TU. Bertugas sebagai orang yang melakukan validasi
 - H. Pengeran Abidinsyah,S.Sos, MM, selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Banjar. Yang menandatangani IMB nya.
- Bahwa semua persyaratan dokumen yang harus segera diserahkan kepada petugas BP2T pada saat penyerahan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecuali tanda lunas PBB, itupun harus segera di serahkan sebelum penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diterbitkan apabila syarat dalam teknis tidak bisa dipenuhi walaupun pada saat pengajuan awal ada kekurangan namun sebelum diterbitkan harus dipenuhi terlebih dahulu dan apabila tidak bisa di penuhi, maka proses penerbitan tidak bisa dilakukan. Dan berkas persyaratan pasti dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa untuk Jumlah korban keseluruhan menurut berita dan media sosial akibat dari Ambruknya bangunan Ruko tersebut adalah 14 (empat belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) Orang yang mengalami Luka Berat dan Luka Ringan dan 5 (lima) Orang yang meninggal dunia dan ada juga bangunan sebelah Ruko yang ikut tertimpa reruntuhan tersebut;
- Bahwa menurut Dokumen IMB dengan nomor : 302/IMB-K/BP2T/2012 Tanggal 3 oktober 2012 An H. Alfianoor yang pada saat itu dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Satu Pintu Kab Banjar tersebut bahwa perijinan tersebut untuk pembuatan bangunan Ruko 3 pintu 3 Lantai;
- Bahwa 1 (satu) buah berkas pengajuan IMB dengan nomor pendaftaran 388 atas nama H. Alfianoor, adalah berkas pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) milik H. Alfianoor untuk pembangunan gedung ruko

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan A.Yani Km.11 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar;

- Bahwa untuk berkas pengajuan pengurusan Ijin Mendirikan bangunan (IMB) untuk mendirikan bangunan gedung ruko yang terletak di Jalan A.Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar milik H. Alfianoor yang untuk pengurusannya dikuasakan kepada H. Leman sudah memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan cek list Kecuali fotocopy tanda lunas PBB, karena hal tersebut bisa menyusul untuk dilengkapi;
- Bahwa selaku kabid perizinan pada dinas BP2T Kab Banjar pada saat itu Saksi melakukan pengecekan ulang terhadap berkas yang masuk atau melakukan validasi yaitu semua kelengkapan berkas sesuai dengan ceklist permohonan IMB;
- Bahwa fungsi dari pemeriksaan terhadap dokumen teknis/perencanaan teknis bangunan gedung yang dijadikan dasar pelaksanaan mendirikan bangunan pada saat pengajuan Ijin Mendirikan bangunan (IMB) yaitu memeriksa teknis perencanaan bangunan yang akan di bangun sesuai dengan permohonan pemohon IMB, apakah perencanaan bangunan yang akan dibuat sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku atau tidak;
- Bahwa pada saat itu yaitu sekitar tahun 2012 IMB masih bisa diterbitkan walaupun tidak pemeriksaan terhadap dokumen teknis / perencanaan teknis bangunan gedung yang dijadikan dasar pelaksanaan mendirikan bangunan pada saat pengajuan Ijin Mendirikan bangunan (IMB). Pemeriksaan teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) terhadap dokumen teknis / perencanaan teknis bangunan gedung yang dijadikan dasar pelaksanaan mendirikan bangunan pada saat pengajuan Ijin Mendirikan bangunan (IMB) mulai di berlakukan di Kb. Banjar sejak tahun 2015. Sebelumnya dokumen atau perencanaan teknis yang di buat oleh pemohon tidak pernah di periksa oleh penilai ahli;
- Bahwa terhadap dokumen teknis pada pengajuan IMB Sdr H.Alfiannor tidak ada orang yang melakukan penilaian secara teknis terhadap berkas tersebut dan dikarenakan tidak ada pemeriksaan (melakukan penilaian, penelitian, pengesahan) terhadap dokumen teknis pengajuan Ijin Mendirikan bangunan (IMB) milik Saksi H. Alfianoor tersebut sehingga pada dasarnya tidak ada yang bisa meyakini bahwa desain dari

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



bangunan yang akan dibangun oleh Sdr. H. Alfianoor handal bangunannya;

- Bahwa orang yang mengambar site plan pada gambar diatas adalah staf dari BP2T Kabupaten Banjar pada saat itu yaitu sdr Silvan Taufik ,S.T;
- Bahwa sdr Silvan Taufik ,S.T., selaku orang yang membuat gambar site plan pada Ijin Mendirikan bangunan (IMB) milik Saksi H. Alfianoor tidak ada melakukan perhitungan juga terhadap dokumen teknis / perencanaan teknis bangunan gedung yang di ajukan oleh sdr H. Alfianoor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi H. Ahmad Mirza Alias Mirza Bin H. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui roboh/runtuhnya gedung tersebut dimana pada waktu itu Saksi sedang berada dijalan dari kantor menuju kerumah, kemudian Saksi ada dihubungi pihak wartawan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa bangunan gedung di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut roboh / runtuh kemudian Saksi langsung menuju kelokasi;
- Bahwa Saksi pada saat ini bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) menjabat sebagai Corporate Komunikasi PT Sumber Alfaria Trijaya dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjalin hubungan / komunikasi ke masyarakat, wartawan dll untuk wilayah kerjanya wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk bangunan yang dijadikan Toko (mini market Alfamart) yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar, untuk bangunannya bukan milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) melainkan menyewa dari orang lain, namun untuk siapa pemilik dari bangunan / gedung yang disewa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk dijadikan minimarket Alfamart tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk jumlah karyawan seluruhnya yang berkerja di Alfamart di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) Orang, dan untuk sistem kerjanya dibagi menjadi 3 (tiga) Shift karena di minimarket tersebut untuk operasionalnya selama 24 (dua puluh empat) jam, jadi untuk 1 (shift) pagi ada 4 (empat) orang, siang 5 (orang) dan untuk malam 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang Off/Libur;

- Bahwa karyawan yang berada di alfamart Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada saat kejadian Robohnya bangunan Alfamart pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya adalah :

- Lia Agustina (Kasir);
- Akbariansyah (Kepala Toko/Cos);
- Hanafi (Asisten Kepala Toko);
- Ratna Yulianti (Asisten Kepala Toko);
- Nur Syifa Koresma (Kasir);
- Ahmad Erfan (Kru / Pramuniaga);

- Bahwa untuk karyawan Alfamart yang menjadi Korban dengan Robohnya bangunan Alfamart yang berada Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar ada 6 (enam) orang yaitu :

- Lia Agustina (Kasir) (mengalami luka bagian dalam);
- Akbariansyah (Kepala Toko/Cos) (meninggal dunia di lokasi);
- Hanafi (Asisten Kepala Toko) (meninggal dunia, setelah dirawat di Rs Sultan Agung);
- Ratna Yulianti (Asisten Kepala Toko) (mengalami pergeseran tulang pada bagian pinggul sebelah kanan);
- Nur Syifa Koresma (Kasir) (mengalami patah tangan sebelah kanan);
- Ahmad Erfan (Kru / Pramuniaga) (mengalami luka ringan);

- Bahwa upaya yang telah dilakukan dari management alfamart terhadap karyawan yang menjadi korban baik yang meninggal , luka berat maupun luka ringan, dari pihak management PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) memberikan santunan kepada :

- korban yang meninggal dunia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- korban yang luka berat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Korban yang Luka sedang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- untuk luka ringan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberikan santunan kepada karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), management juga ada memberikan santunan juga kepada masyarakat (bukan karyawan) yang menjadi korban akibat Robohnya Ruko alfamart tersebut dengan nominal yang sama dengan nilai yang diberikan kepada karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) yang menjadi korban, dan selain memberikan santunan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) juga membiayai semua pengobatan kepada para korban baik dari pihak karyawan maupun non karyawan yang menjadi korban Runtuhnya gedung Ruko Alfamart yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Jumlah korban keseluruhan dari Ambruknya bangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut adalah sekirat 13 orang dimana untuk korban yang meninggal ada sekitar 5 (lima) orang dan yang mengalami luka-luka sekitar 8 (delapan) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Hasan Husaini Bin Amirsyah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sertifikasil yang Ahli miliki sesuai dengan keahlian Ahli adalah :
 - Ahli Manajemen Konstruksi
 - Ahli K3 Konstruksi
 - Ahli Bangunan Gedung
 - Ahli Teknik Jalan
 - Ahli Teknik Jembatan
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan :
 - Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran;
- Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala;
- Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung;
- Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
- Penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah/sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar untuk keperluan pondasi bangunan, jalan, dll, kepadatan dan daya dukung tanah serta mengetahui korosivitas tanah;
- Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi;
- Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa :
 - Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung;
 - Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fungsi hunian; b. fungsi keagamaan; c. fungsi usaha; d. fungsi sosial dan budaya; dan e. fungsi khusus;
 - Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)t, fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama;
- Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (41) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung;
- Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung;
- Dasar Hukumnya : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- Dapat Ahli Jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung bahwa Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi :
 - Untuk syarat Administrasi yang dilengkapi berupa
 - Surat permohonan dari pemohon
 - KTP Pemohon (Nama, Alamat
 - Akta pendirian perusahaan (apa bila penanggaung jawab perusahaan)
 - Data Tanah (Bukti Status Tanah SHM, SKT, Sporadik, Segel, data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa)
 - Surat pernyataan tidak keberatan (batas kiri kanan)
 - Tanda Lunas Bayar PBB
 - surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan
 - Dokumen dan Surat Terkait
 - Syarat Teknis
 - Data Umum Bangunan Gedung meliputi :
 - nama bangunan gedung;
 - alamat lokasi bangunan gedung;
 - fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
 - jumlah lantai bangunan gedung;
 - luas lantai dasar bangunan gedung;
 - total luas lantai bangunan gedung;
 - ketinggian bangunan gedung;

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas basement;
- jumlah lantai basement; dan
- posisi bangunan gedung (ditentukan berdasarkan informasi Global Positioning System (GPS) yang diambil di titik tengah bangunan gedung)
- Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung paling sedikit memuat
- Rencana arsitektur;
- gambar situasi atau rencana tapak;
- gambar denah;
- gambar tampak;
- gambar potongan;
- gambar detail arsitektur; dan
- spesifikasi umum perampungan bangunan gedung.
- Rencana Struktur
- perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/atau memiliki basement; (Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur harus disertai dengan gambar rencana basement termasuk detailnya)
- hasil penyelidikan tanah;
- gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
- gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
- gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;
- spesifikasi umum struktur; dan
- spesifikasi khusus.(Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus memiliki model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan dalam rencana struktur)
- Rencana Utilitas :
 - perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan;
 - perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
 - gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
 - gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak
 - gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan;

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
- gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
- gambar sistem transportasi vertikal;
- gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
- gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
- spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa keandalan Bangunan Gedung Berdasarkan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dalam pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan
- Kemudian dipertegas lagi dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Keandalan Bangunan Gedung menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan
 - Keselamatan
 - Kesehatan
 - Kenyamanan
 - Kemudahan
- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seorang penyedia jasa Bangunan Gedung adalah :
 - Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, meliputi:
 - o Memiliki pengalaman:
 - Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



- Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran
 - o Jenjang pendidikan
 - o Memiliki sertifikat keahlian/teknis
 - o Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau
 - o Memiliki kompetensi sesuai bidangnya
- Bahwa Sertifikat keahlian sangat penting adanya karena merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu. Selain itu juga sebagai bukti mengenai sikap kerja sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dasar Hukum SKA dan SKT
- Bahwa memiliki SKA/SKK dan SKT tentu berdasarkan pada dasar hukum tertentu yang mengatur apa hak dan kewajiban seseorang yang memiliki SKA atau SKT. Berikut adalah beberapa regulasi yang menjadi dasar Hukum SKA dan SKT :
 - UU nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
 - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
 - Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
 - Dalam Pasal 8, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa sertifikasi, registrasi dan syarat SKA disediakan oleh LPJK. Dimana Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi ini kemudian mensyaratkan tenaga ahli wajib memenuhi beberapa syarat;
- Fungsi dan manfaat bila memiliki SKA dan SKT adalah diakuinya seseorang sebagai tenaga yang berkompeten di bidangnya. Selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut :
 - Memiliki sertifikat keahlian SKA maupun SKT adalah untuk memenuhi syarat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki sertifikat keahlian SKA atau SKT adalah sebagai bukti pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam mengerjakan suatu proyek
- Sertifikat SKA dan SKT dapat menjadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia untuk mengetahui tingkat keahlian dan keterampilan di suatu bidang.
- Sebagai syarat untuk dapat mengambil atau ikut tender pada suatu proyek tertentu. Biasanya proyek pemerintah dan BUMN maupun proyek swasta sering mencantumkan syarat SKA dan SKT untuk mereka yang mengajukan tender
- Sebagai syarat bagi badan usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan sertifikat dan registrasi sehingga bisa ikut dalam suatu tender
- Bahwa syarat memiliki Sertifikat Keahlian:
 - Fotocopy ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang Pendidikan Pemohonan harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan
 - Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru tidak boleh menggunakan scan
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku
 - Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan
 - Surat Pernyataan dari Pemohonan yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir
 - Self assessment dilakukan melalui Asesor yang bersertifikat
- Bahwa apabila seseorang Penyedia Jasa Perencanaan dan pembangunan Gedung (Pemborong) tidak memiliki sertifikasi keahlian/Teknik tidak diperbolehkan untuk merancang dan membangun suatu bangunan karena apabila seorang Penyedia Jasa Perencanaan dan pembangunan Gedung (Pemborong) tidak memiliki sertifikasi keahlian/teknik berarti orang tersebut tidak berkompetensi untuk merancang dan membangun suatu bangunan. Tenaga kerja konstruksi yang tertera pada undang-undang jasa konstruksi No. 2 tahun 2017

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tiga jenjang kualifikasi yaitu; Operator, Teknisi/Analisis, dan Ahli, serta mempunyai beberapa klasifikasi, seperti

- Arsitektur
 - Sipil
 - Mekanikal
 - Elektrikal
 - Tatalingkungan; dan
 - Manajemen pelaksanaan
- Bahwa Setiap tenaga konstruksi, yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan dibidang konstruksi, harus bersertifikat kompetensi kerja. Pengembangan produktivitas tenaga kerja Indonesia, dilakukan melalui pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang diregistrasi Menteri. Registrasi merupakan proses pencatatan untuk pangkalan data lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka pengembangan tenaga kerja konstruksi
 - Bahwa Sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi dan diregistrasi oleh Menteri. Tenaga kerja konstruksi berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan sesuai standar remunerasi minimum yang ditetapkan oleh menteri. Lembaga sertifikasi profesi dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi dan Lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kegagalan suatu bangunan serta apa saja kriteria dan tolak ukur kegagalan suatu Bangunan yaitu :
 - KEGAGALAN BANGUNAN adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan “ setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi
 - KRITERIA DAN TOLOK UKUR
 - Kegagalan Bangunan dinilai dan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tolak ukur.
 - Kriteria dan tolak ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.
 - Tolak ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan.

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi
- Bahwa Penggunaan struktur bangunan bertingkat untuk lahan gambut yang tidak tepat bisa menyebabkan gagal konstruksi. Bangunan bisa tidak kokoh berdiri dan rentan terjadi kegagalan bangunan karena berdiri di atas tanah yang mudah bergerak. Karena itulah harus dilakukan upaya tertentu sehingga lahan gambut memungkinkan untuk dibebani bangunan, Langkah-langkah untuk itu adalah sebagai berikut :
 - TEKNIS
 - PENYELIDIKAN TANAH
 - Untuk mengetahui klasifikasi tanah dengan tujuan untuk menentukan jenis pondasi yang sesuai
 - MENENTUKAN JENIS PONDASI
 - Sesuai perhitungan analisa struktur dari bangunan hasil perencanaan dikaitkan dengan jenis tanah dari penyelidikan tanah
 - NON TEKNIS
 - Mengajukan IMB/PBG pada pihak terkait dengan mengajukan rencana bangunan dengan menunjukkan gambar kerja, Analisa perhitungan struktur dllnya, untuk konsultasi dan gambar yang diajukan sudah mengikat, kalau ada perubahan harus dikonsultasikan lagi.
 - Bahwa penyelidikan tanah adalah sesuatu yang sangat vital terkait untuk mendirikan sebuah struktur bangunan apalagi untuk bangunan bertingkat, sudah pasti sangat diperlukan karena kaitannya adalah dengan rencana perhitungan struktur bangunan bawah dan jenis pondasi yang digunakan, tentu saja melewati tahapan ini tidak dibolehkan;
 - Bahwa struktur yang sudah diperhitungkan secara analisa struktur baik dengan perhitungan manual atau menggunakan bantuan program program yang saat ini makin maju dan berkembang seperti SAP 2000;
 - Bahwa sangat tidak diperbolehkan karena semua struktur bangunan harus diperhitungkan secara terukur baik dari segi kekuatan, biaya dan waktu pelaksanaan dan ini ditangani oleh seseorang yang punya kompetensi dan bersertifikat Keahlian, dan semua itu untuk mengajukan melalui persyaratan-persyaratan dan diperiksa semua berkas baik oleh pihak TPT (Tim Penilai Teknis) maupun TPA BG (Tim Profesi Ahli Bangunan);

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi terhadap struktur bangunan yang tidak berdasarkan rencana teknis yang tidak terukur, baik dari segi kekuatan, waktu dan biaya dan sudah pasti sangat riskan menimbulkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan;
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik dan pemborong pada saat pelaksanaan pembangunan Gedung yaitu :
 - Pemilik
 - Menunjuk seorang yang berkompeten untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai desain perencanaan dan spesifikasi teknis
 - Pemborong/Pelaksana Bangunan
 - Menunjuk Kepala Pelaksana pekerjaan yang berpengalaman
 - Membuat laporan progres kemajuan pekerjaan
 - Membuat dan melaksanakan pengujian material yang sesuai kesepakatan dalam hal pengendalian mutu bahan, misal mutu beton rencana apakah sesuai dengan pelaksanaan;
- Bahwa apabila seseorang akan melakukan pembuatan suatu bangunan bertingkat di daerah lahan Gambut atau tidak dilahan Gambut sekalipun yang sebelumnya tidak didahului dengan melakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu maka struktur bangunan tersebut dapat dipastikan kekuatan strukturnya secara teknis tidak bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan dari segi kekuatan terhadap struktur bangunan bawahnya, sudah tentu berdampak atau berpengaruh terhadap bangunan atasnya;
- Bahwa laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Jadi tanpa SLF, sebuah bangunan bisa saja legal keberadaanya namun tidak legal atas penggunaannya.
- Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dijelaskan bahwa tolok ukur kelaikan atau keandalan sebuah bangunan gedung dapat dilihat dari beberapa aspek. Adapun aspek yang dimaksud di antaranya adalah keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Jika keempat aspek bangunan gedung ini tidak memenuhi sudah tentu dikatakan tidak layak
- Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pengkaji teknis bangunan gedung, termasuk kegiatan pemeriksaan terhadap

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



dampak yang ditimbulkan atas pemanfaatan bangunan gedung terhadap lingkungannya sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam izin mendirikan bangunan Gedung;

- Bahwa Untuk Penggunaan Pondasi tiang pancang dengan menggunakan bahan kayu galam untuk pembuatan bangunan 3 pintu 3 lantai di daerah tanah gambut dapat dibenarkan saja asal dihitung desain pondasi dan kekuatan pondasi oleh orang yang kompeten sesuai kemampuannya;
- Bahwa Metode yang sudah direncanakan dengan Friction Pile oleh perencana baik itu diameter/dimensi dan kedalaman tiang pancang galam, metode daya dukung single pile, pile group dan desain pile cap dengan menambahkan perhitungan safety factor dan metode pemancangan yang benar dalam pelaksanaan berdasarkan perhitungan rencana beban;
- Bahwa dalam hal penggunaan metode pemasangan pondasi tiang galam pada lahan gambut tersebut diatas berapa saja kedalaman yang harus digunakan, harus sesuai perhitungan friction pile daya dukung tiang pancang rencana baik itu single pile maupun pile group;
- Bahwa dalam hal pemasangan tiang pancang Galam dengan menggunakan menggunakan metode memanfaatkan daya dukung gesek (friction pile) antara kulit galam dengan tanah gambut dengan menancapkan tiang galam dari tanah dengan kedalam 8 (delapan) meter tanpa melakukan penyelidikan tanah sebelumnya apakah hal tersebut Tidak dibenarkan, karena perhitungan kedalaman tiang pancang dan dimensi diameter tiang pancang didapat dari perhitungan beban struktur atas dan kombinasi parameter dari data-data tanah hasil penyelidikan tanah;
- Bahwa semua itu karena struktur bangunan, baik struktur bangunan bawah maupun struktur bangunan atas tidak mempunyai Analisa struktur yang jelas secara terukur. Tahapan-tahapan sebuah struktur bangunan dari perencanaan sampai kepelaksanaan harus terukur dengan melibatkan seseorang yang punya kompetensi. tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa orang-orang yang tidak kompeten sesuai bidang masing-masing
- Bahwa untuk Perencanaan Teknis Bangunan Gedung sebagai berikut :
 - Pasal 121

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang akan dijadikan dasar pelaksanaan mendirikan bangunan harus mendapat persetujuan dari SKPD.----
- (2) Perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. perencanaan teknis bidang arsitektur
 - b. struktur dan konstruksi
 - c. mekanikal dan elektrik; dan
 - d. bidang ahli lain
- Pasal 123
 - (1) Perencanaan teknis bidang struktur dan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketentuan bahan
 - b. pembebanan
 - c. penyelidikan tanah
 - d. dewatering (untuk bangunan tertentu)
 - e. struktur bawah; dan
 - f. struktur atas
- Pasal 125
 - (1) Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung harus menunjuk
 - penyedia jasa yang memiliki sertifikat keahlian dalam bidang teknis bangunan.-
 - (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun
 - dan membuat perencanaan teknis
 - (3) Pemegang sertifikat keahlian dalam bidang teknis bangunan sebagaimana
 - dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggung jawabkan hasil perencanaannya
 - (1) Lingkup perencanaan teknis bangunan gedung meliputi
 - a. penyusunan konsep perencanaan
 - b. prarencana
 - c. pengembangan rencana
 - d. rencana detail

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



- e. pembuatan dokumen perencanaan konstruksi
- f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung
- (2) Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja
- (3) Perencanaan teknis harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung berdasarkan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan serta memperhatikan kaidah bangunan gedung
- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seorang penyedia jasa Bangunan Gedung adalah :
 - Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi
 - Perorangan, meliputi: Memiliki pengalaman:
 1. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
 2. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran
 - b. Jenjang pendidikan
 - c. Memiliki sertifikat keahlian/teknis
 - d. Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau
 - e. Memiliki kompetensi sesuai bidangnya
- Bahwa konsekuensi terhadap struktur bangunan yang tidak berdasarkan rencana teknis yang tidak terukur, baik dari segi kekuatan, waktu dan biaya dan sudah pasti sangat riskan menimbulkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan;
- Bahwa apabila seseorang akan melakukan pembuatan suatu bangunan bertingkat di daerah lahan Gambut atau tidak dilahan Gambut sekalipun yang sebelumnya tidak didahului dengan melakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu maka struktur bangunan tersebut dapat dipastikan kekuatan strukturnya secara teknis tidak bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan dari segi kekuatan terhadap struktur bangunan bawahnya, sudah tentu berdampak atau berpengaruh terhadap bangunan atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah bangunan yang akan dibangun/dikerjakan harus terukur dengan data-data lengkap dari Analisa perhitungan struktur bangunan sampai kepada saat pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang terukur dan Spesifikasi Teknis yang sesuai dari rencana bangunan yang dibangun;
- Bahwa sebuah bangunan yang akan dibangun/dikerjakan harus terukur dengan data-data lengkap dari Analisa perhitungan struktur bangunan sampai kepada saat pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang terukur dan Spesifikasi Teknis yang sesuai dari rencana bangunan yang dibangun;
- Bahwa untuk mutu beton dihitung oleh perencana tidak sama masing-masing struktur, pondasi, sloop, kolom dan lainnya, dengan acuan SNI (Standar Nasional Indonesia);
- Bahwa semua harus dihitung dan ditentukan oleh perencana sesuai masing-masing struktur dengan acuan SNI, tetap untuk mutu Beton struktur tidak diperkenankan menggunakan Mutu Beton Rendah K-175 (Fc 14,5 Mpa), Karena mutu beton K-175 bukan beton struktur, Beton struktural Minimal adalah Fc 17 MPa setara dengan K-204,81, Dimana perencanaan awal sudah benar menggunakan K-225 atau setara dengan Fc 18,675 Mpa
- Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang Ahli berikan diatas sudah benar Semua keterangan sesuai dengan kemampuan ahli berdasarkan SKK (sertifikat Kompetensi Kerja) yang ahli miliki semua dan ada keterangan lain yang ingin Ahli tambahkan.yaitu semua struktur bangunan atas maupun bawah harus dihitung secara terukur tanpa harus membedakan bangunan satu lantai atau lebih satu lantai satu pintu maupun lebih satu pintu dan berapa luasan yang dibangun dan jenis apapun bahan yang digunakan harus mengacu pada Perhitungan dan Spesifikasi Teknis yang diiyaratkan di Perencanaan yang benar dan Spesifikasi Teknis yang berlaku;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Ahli Yan Rahmatullah, S.T., Bin H. Sarpilan, B.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sekarang ini bekerja di Fakultas Teknik Sipil sebagai Tenaga Pendidik yang di tempatkan di Laboratorium Teknik Sipil. Sebagai seorang tenaga pendidik yang di tempatkan di Laboratorium Teknik Sipil Saksi

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan Pelayanan dalam bidang Praktikum sebagai Laborat, menjaga dan memelihara fasilitas yang terdapat di laboratorium. Memberikan layanan terhadap mata kuliah praktikum. Memberikan keterangan ahli ini merupakan bagian dari tugas pengabdian kepada masyarakat;

- Bahwa mutu Beton adalah sebagai pertanda dari kualitas atau kekuatan karakteristik beton yang biasanya ditunjukan dengan satuan angka dan huruf seperti K dan FC dan untuk menguji beton bisa menggunakan mesin tekan seperti halnya dalam pengujian beton pada umumnya. Mesin tekan akan memberikan massa beban dan pembebanan akan berlangsung sampai beton hancur;
- Bahwa ada beberapa macam mutu beton yang lazim atau seringkali di pakai di Indonesia yaitu Mutu beton K-100 (7,4Mpa), K-125 (9,8Mpa), K-150 (12,2Mpa), K-175 (14,5 Mpa), K-200 (16,9 Mpa), K-250 (21,7 Mpa), K-275 (24,0 Mpa), K-300 (26,4 Mpa), K-325 (28,8 Mpa) , K 350 (31,2 Mpa);
- Bahwa Pengujian beton sebelum beton digunakan memang sangatlah penting untuk bangunan besar ataupun Kecil. Fungsi dari pengujian beton adalah untuk memastikan bahwa beton tersebut bisa menahan beban hidup ataupun beban mati yang berat. Selain itu, pengujian beton ini juga digunakan untuk mengetahui berapa lama beton tersebut dan untuk acuan atau standarisasi penggunaan beton biasanya digunakan bermacam, pada beton yang bersifat struktur (untuk pondasi, plat lantai bangunan atau jembatan dan pada sloof ataupun kolom dan lain sebagainya) digunakan mutu beton tingkat tinggi seperti mutu beton K-250 atau K-300. Sedangkan mutu beton rendah seperti K-100 atau K-125 digunakan untuk leveling atau lantai kerja pada suatu pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2023 pada saat pengujian Beton Ahli menggunakan metode Hammer Test, Hammer test merupakan suatu alat pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton. Metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban tumbukan (impact) pada permukaan beton. Jarak pantulan yang timbul dari massa tersebut pada saat terjadi tumbukan dengan permukaan beton benda uji dapat memberikan indikasi kekerasan juga setelah dikalibrasi. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui keseragaman material beton pada struktur, karena kesederhanaanya, pengujian menggunakan alat ini sangat cepat sehingga dapat mencakup area pengujian yang luas dalam waktu yang singkat. Alat

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



ini sangat peka terhadap variasi yang ada pada permukaan beton misalnya keberadaan partikel batu pada bagian-bagian tertentu dekat permukaan. Kelebihan dari penggunaan alat ini adalah selain mudah digunakan juga praktis dan juga tidak merusak material yg akan diuji tetapi juga mempunyai kekurangan yaitu Hasil pengujian dipengaruhi kerataan permukaan, kelembaban beton, sifat-sifat dan jenis agregat, derajat karbonisasi dan umur beton. Oleh karena itu perlu diingat bahwa beton yang akan diuji harus dari jenis dan kondisi yang sama dan Hanya memberikan informasi mengenai karakteristik beton pada permukaan. Sedangkan hasil dari pemeriksaan dilapangan itu sendiri dengan alat hammer test dapat kami jelaskan bahwa rata-rata mutu beton yang ada adalah di Titik satu 14,34 Mpa, Titik 2 15,66 Mpa dan Titik 3 14,96 Mpa dan pada saat ahli melakukan pengujian Hammer test dengan staff dari laboratorium dan di dampingi oleh 3 (tiga) orang Personil Polres Kab Banjar;

- Bahwa setelah melakukan uji hammer test dilapangan Ahli mengolah data yang Ahli dapat, dan data tersebut sudah Ahli serahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa tata cara mekanisme pengujian mutu beton dengan menggunakan metode hammer Test yang ahli lakukan di Lokasi terjadinya ambruknya Bangunan Gedung 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar yang dilakukan sampai dengan pembuatan laporan hasil pengujiannya yaitu pada awalnya Ahli mencari sisa bongkaran beton yang memang sudah hampir habis, Ahli menemukan 3 (tiga) sample berupa sisa batangan sloof yang masih memungkinkan untuk Ahli lakukan pengujian Hammer Test, kemudian setelah dilakukan pengujian hasilnya Ahli tuangkan kedalam laporan hasil pengujian Hammer Test;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian mutu beton bangunan di Lokasi terjadinya ambruknya Bangunan Gedung 3 Pintu 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar yang ahli buat bahwa hasil dari test hammer tersebut menjelaskan bahwa keseragaman yang didapat dari uji hammer test tersebut adalah pada titik satu 14,34 Mpa ; pada titik dua sebesar 15,66 Mpa dan pada titik ke tiga sebesar 14,96 Mpa. Sudah mendekati dengan Mutu beton rencana yaitu beton mutu K-175 (14,50 Mpa);
- Bahwa pengujian Hammer test hanya pengujian tersebut sangat tergantung oleh berbagai faktor di lapangan, seperti tingkat kerataan permukaan,

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembapan permukaan beton, agregat kasar, usia beton, derajat karbonisasi, dan lain-lain, memang sebaiknya Hammer test digunakan untuk menunjukkan indikasi awal adanya penyimpangan mutu beton disamping hasilnya hanya menunjukkan Keseragaman Mutu Beton;

- Bahwa dalam hal ahli melakukan pengujian mutu beton di lokasi terjadinya ambruknya/ Robohnya sebuah bangunan gedung 3 (tiga) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar ada memiliki kompetensi yaitu SKK Jenjang 9 (Utama) dalam Bidang Bangunan gedung untuk melakukan pengujian tersebut, dan serta apakah alat atau tools yang ahli gunakan juga sesuai dengan standarisasi yang masih berlaku;
- Bahwa untuk penggunaan beton dengan mutu K-175 sesuai dengan standart yang berlaku di Indonesia memang secara normatif dan aturan yang berlaku sangat jarang dan tidak memungkinkan untuk menggunakan beton K-175 sebagai beton struktur (pada penggunaan Sloof dan balok);
- Bahwa akibat yang mungkin terjadi terhadap keadaan apabila menggunakan mutu beton tidak sesuai dengan standart yang berlaku di Indonesia akibat yang mungkin terjadi terhadap keadaan apabila menggunakan mutu beton tidak sesuai dengan standart yang berlaku di Indonesia akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti kegagalan bangunan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mas Gunawan, S.T., Alias Gunawan Bin Hengki Gunawan** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melaksanakan pembangunan terhadap bangunan Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar adalah Terdakwa sendiri dan perizinan yang dimiliki dalam hal pembuatan bangunan tersebut berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan bangunan berupa Ruko dengan luas tanah 406 (empat ratus enam) Meter persegi yang akan dibangun 3 (tiga) pintu dengan 3 (tiga) lantai Ruko, adapun luas bangun tersebut 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi dengan 3 (tiga) lantai luasnya yaitu 580,5 (lima ratus delapan puluh koma lima) meter persegi dan dasar

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan bangunan tersebut adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nomor: 302 RDAKWA/ IMB-K / BP2T / 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, tanggal 3 Oktober 2012;

- Bahwa dalam melakukan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar Terdakwa melakukan kerja sama dengan Saksi H. Alfiannoor. Adapun bentuk kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan Saksi H. Alfiannoor adalah Terdakwa sebagai penerima jasa dari Saksi H. Alfiannoor untuk melakukan pembangunan ruko tiga lantai 3 (tiga) pintu di atas sebidang tanah milik Saksi H. Alfiannoor dengan harga yang telah kami sepakati sebesar Rp1.976.900.000,(satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk jasa pembangunan serta pembelian seluruh bahan bangunan tidak termasuk dalam hal pembuatan perencanaan teknis serta menyediakan pengawas konstruksi dan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Pakai);
- Bahwa system pembayaran kerjasama pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor adalah dengan cara bertahap, seingat Terdakwa dilakukan sebanyak hampir 10 (sepuluh) kali tahapan pembayaran
- Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi H. Alfiannoor dalam hal pembangunan gedung ruko yang telah kami sepakati tersebut untuk durasi pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Namun pada kenyataannya pembangunan gedung ruko tersebut molor sampai hampir 2 (dua) tahun, Keterlambatan pembangunan ruko tersebut yang awalnya di rencanakan 1 (satu) tahun menjadi hampir 2 (dua) tahun tersebut sudah disepakati karena pada saat itu Saksi H. Alfiannoor ada keterbatasan anggaran untuk melunasi pembayaran jasa pembangunan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada dibuatkan surat kontrak atau kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi H. Alfiannoor dengan nomor surat perjanjian kerjasama No : 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012, Terdakwa ada membuat Rencana Anggaran Biaya nya serta Gambar Kerja, tetapi tidak ada membuat spesifikasi bangunan. namun Terdakwa lupa dimana menyimpan Surat Perjanjian Kerjasama, Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja;

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Gedung Ruko tersebut adalah dari pemilik gedung Ruko tersebut yaitu Saksi H. Alfiannoor sendiri;
- Bahwa permohonan pembuatan IMB untuk Gedung Ruko tersebut sesuai perjanjian memang rencananya dari pihak Terdakwa yang akan mengajukannya namun karena Terdakwa ada mengajukan anggaran untuk pengajuannya yang dianggap terlalu besar maka dari pihak Saksi H. Alfiannoor merasa keberatan dan akan mengajukan sendiri perihal permohonan pembuatan IMB tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaannya didalam kontrak kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi H. Alfiannoor dengan No:003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 dalam pasal 2 tersebut tidak berlaku dan hal tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak dan hal tersebut juga sudah sesuai dengan RAB yang Terdakwa buat yang tidak mencantumkan anggaran retribusi pembuatan IMB;
- Bahwa dalam proses pembangunan gedung ruko yang Terdakwa buat milik Saksi H. Alfiannoor sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa sebagai pelaksana pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor dokumen rencana teknis yang menjadi dasar Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan gedung ruko tersebut hanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa sebelum Terdakwa memulai pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor, Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dokumen rencana teknis yang telah disetujui pada saat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi H. Alfiannoor mengenai dokumen rencana teknis yang telah disetujui pada saat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa gambar kerja, yang akan menjadi dasar atau acuan Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan gedung ruko milik H. Alfiannoor, namun pada saat itu Saksi H. Alfiannoor tidak ada memberikannya kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa melaksanakan pembangunan berdasarkan gambar kerja yang sebelumnya Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor tidak berdasarkan dokumen teknis yang telah disetujui pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Terdakwa melaksanakan pembangunan ruko tersebut hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor, Terdakwa tidak ada membuat laporan kerja pertahapan baik kepada Saksi H. Alfiannoor maupun instansi yang berwenang;
- Bahwa tidak ada orang atau dari pihak manapun yang melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa membuat Gambar kerja dan melakukan pembangunan Gedung Ruko milik Saksi H. Alfiannoor yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa tidak ada melakukan konsultasi dengan orang yang ahli dibidang tersebut serta Terdakwa juga tidak ada melakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu dilokasi pembangunan gedung ruko tersebut;
- Bahwa dalam hal pembangunan gedung Ruko milik Saksi H. Alfiannoor tersebut sudah selesai, tanggung jawab Terdakwa belum selesai, karena Terdakwa masih ada tanggung jawab pemeliharaan bangunan selama 3 (tiga) Bulan dan garansi perbaikan apabila ada kebocoran selama 1 (satu) Tahun. Setelah waktu tersebut maka setiap ada kerusakan pada ruko tersebut menjadi tanggung jawab Saksi H. Alfiannoor untuk memperbaikinya;
- Bahwa pemeliharaan bangun yang Terdakwa maksud disini adalah pemeliharaan dalam hal ada perbaikan apabila ada kerusakan terhadap gedung tersebut selama 3 (tiga) bulan setelah pembangunan Gedung Ruko tersebut telah selesai dengan biaya dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Gedung ruko 3 (tiga) lantai yang Terdakwa bangun milik Saksi H. ALFIANNOOR yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut tidak ada memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebelum bangunan tersebut digunakan;

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutu beton yang akan digunakan dalam pembangunan Ruko 3 pintu 3 (tiga) lantai H. Alfianoor tersebut adalah semuanya menggunakan mutu beton K-175 baik balok dan plat serta pondasi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik H. Alfianoor, Terdakwa sebagai pelaksana pembangunan atau pemborong melakukan pembangunan ruko tersebut menggunakan gambar rencana kerja pembangunan Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai H. Alfianoor tersebut hanya sebagai grand desainnya saja sebagai acuan Terdakwa membangun ruko dengan bentuk seperti pada gambar tersebut, namun untuk mutu bahan yang digunakan, menyesuaikan dengan berkas penawaran rencana anggaran Biaya Pembangunan. Khususnya untuk mutu besi dan beton yang digunakan;
- Bahwa tidak semua bangunan dari Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai milik Saksi H. Alfianoor menggunakan beton yang Terdakwa beli dari penyedia Ready Mix dengan kualitas K-175, untuk bagian bangunan yang menggunakan Ready Mix yang Terdakwa beli tersebut diantaranya Pondasi, Kolom, Balok, Tiang, dan lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga) dan Rooftop/Atap dan untuk bagian lain Terdakwa yang membuatnya sendiri yaitu Bagian kolom praktis, Balok praktis Tangga dari lantai 1 (Satu) sampai lantai 3 (tiga), sepiteng, dan teras depan;
- Bahwa perkiraan Terdakwa untuk kekuatan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai milik Saksi H. Alfianoor yang Terdakwa bangun tersebut sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilogram per meter persegi, namun hal tersebut hanya asumsi Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tidak ada melakukan perhitungan terhadap kekuatan beban bangunan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga sebelum melaksanakan Pembangunan Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai milik Saksi H. Alfianoor tersebut tidak ada melakukan penyelidikan Tanah (Sondir) karena bukan Terdakwa yang melakukan pengurusan permohonan IMB (Ijin mendirikan Bangunan) untuk gedung ruko tersebut, sedangkan sepengetahuan Terdakwa Sondir atau penyelidikan tanah adalah salah satu syarat untuk penerbitan IMB (Ijin mendirikan Bangunan) dan kewajiban melakukan penyelidikan Tanah dan siapa yang wajib melakukan penyelidikan tanah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kontraktor (pemborong) sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun dan untuk bangunan yang pernah Terdakwa buat

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Unit Ruko diantaranya 10 (sepuluh) unit di daerah Kertak hanyar;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kontraktor (pemborong) dalam membuat suatu bangunan adalah :
 - Menyediakan bahan sesuai dengan RAB;
 - Menyediakan tenaga Kerja;
 - Melakukan pekerjaan sesuai gambar kerja;
 - Setelah selesai menyerahkan bangunan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi H. Alfianoor perihal data sondir atau penyelidikan tanah. Terdakwa hanya menanyakan dokumen teknis yang telah disetujui sesuai penerbitan IMB kepada Saksi H. Alfianoor;
- Bahwa jenis Pondasi yang Terdakwa gunakan dalam hal melaksanakan pembangunan dengan menggunakan jenis pondasi tiang galam, Karena kebiasaan dari masyarakat kota Banjarmasin dan sekitarnya apabila akan membangun bangunan di daerah lahan rawa dan lahan gambut untuk pondasinya menggunakan Tiang Galam dengan ukuran panjang 8 (delapan) meter dengan Diameter 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa penggunaan tiang galam sebagai pondasi untuk pembangunan Ruko tersebut dengan cara menancapkannya ke tanah dengan menggunakan mesin pancang dimana jarak antar galam masing-masing 25 (dua puluh lima) Centimeter dihitung dari As ke As Galam dengan kedalaman tiang galam sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan penggunaan tiang pancang galam dengan panjang 8 (delapan) meter cukup kuat untuk menahan beban gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor hal tersebut berdasarkan pengamatan Terdakwa melihat pada gedung ruko lain di sekitar lokasi dan bukan hasil dari perhitungan atau penelitian pada tanah di lokasi pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah berkas gambar rencana kerja yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi H. Alfianoor merupakan berkas yang juga digunakan oleh Saksi H. Alfianoor untuk mengajukan penerbitan IMB;
- Bahwa gambar kerja yang Terdakwa jadikan sebagai acuan dalam bekerja melaksanakan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor bukan

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membuatnya dan Terdakwa juga tidak menggunakan jasa orang lain untuk membuatnya (arsitek). Gambar kerja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminta kepada manajemen kompleks Citra Garden yang terletak di Jalan A. Yani Km.7 Kecamatan. Kertak Hanyar. Pada saat itu kebetulan Terdakwa kenal dengan beberapa orang di manajemen kompleks Citra garden tersebut karena pada saat itu Terdakwa juga bekerja disebuah perusahaan yang bekerja sebagai kontraktor di Komplek Citra garden untuk membangun rumah. Sedangkan untuk pembangunan Rukonya menggunakan Kontraktor dari perusahaan lain. Dan gambar kerja untuk pembangunan ruko tersebut itulah yang kemudian Terdakwa minta kepada manajemen Komplek Citra garden untuk Terdakwa gunakan sebagai acuan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor;

- Bahwa karyawan atau buruh yang Terdakwa pekerjaan dalam melaksanakan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor kurang lebih ada sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan 1 (satu) orang sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang, dimana terdakwa memberikan santunan kepada 2 (dua) orang yaitu kepada keluarga Sdr. Ahmad Nayada dan Sdri. Misnawati, namun korban meninggal dunia lainnya belum Terdakwa beri santunan begitu pula dengan yang mengalami luka;
- Bahwa Santunan yang diberikan Terdakwa dengan nominal masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tamidji, fotokopi dari fotokopi diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusmila, fotokopi dari fotokopi diberi tanda T-2;
- Fotocopi foto penyerahan santunan kepada keluarga korban, printout fotokopi dari fotokopi diberi tanda T-3;

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi foto penyerahan santunan kepada keluarga korban, printout fotokopi dari fotokopi diberi tanda T-4;
- Fotocopi foto penyerahan santunan kepada keluarga korban, printout fotokopi dari fotokopi diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas IMB (ijin mendirikan bangunan) Nomor: 302/IMB-K/ BP2T/ 2012 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama H. Alfiannor;
- 1 (satu) berkas permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan) an. H. ALFIANNOR yang terdiri dari :
 - Surat permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) lembar Foto copy pemilik bangunan (H. ALFIANNOR);
 - 1 (satu) lembar Foto copy sertifikat hak milik nomor : 12003;
 - 1 (satu) lembar Gambar Bestik;
 - 1 (satu) berkas perhitungan kontruksi bangunan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy tanda lunas dari PBB (pajak bumi dan bangunan);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa an. H.M Leman;
 - 1 (satu) buah map permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) lembar ceklis dokumen permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
- 1 (satu) berkas duplikat surat penawaran rencana anggaran biaya pembangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai H. Alfianoor terdiri 3 (tiga) dari lembar;
- 1 (satu) berkas duplikat surat perjanjian kerja H. Alfianoor dengan Mas Gunawan Nomor: 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, tanggal 19 september 2012 terdiri dari 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) berkas duplikat rencana kerja pembangunan ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai H. Alfianoor terdiri dari 11 (sebelas) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung yang dijadikan Toko (mini market Alfamart) di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa untuk bangunan yang dijadikan Toko (mini market Alfamart) yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar, untuk bangunannya bukan milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) melainkan menyewa dari orang lain;
- Bahwa untuk pemilik dari bangunan / gedung yang disewa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk dijadikan minimarket Alfamart tersebut adalah Sdr H. Alfiannor yang disewa PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk dijadikan minimarket Alfamart sudah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sistem sewa yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dengan H. Alfiannor selaku pemilik bangunan yaitu untuk sewa tahap pertama selama 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2015 – 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp888.888.889,00 (delapan Ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk PPh 10 (sepuluh) persen serta sewa menyewa tersebut dibuatkan akta perjanjian sewa menyewanya di Notaris, dan untuk perpanjangan sewa pertama (7 Tahun) pada tahun 2020 – 2027 dengan Nilai Sewa sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan bertahap untuk tahap pertama dibayarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dibayarkan di awal dan untuk yang kedua Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa untuk bangunan yang disewa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk digunakan/dijadikan sebagai Minimarket Alfamart hanya 2 (dua) Pintu tiga lantai, sedang untuk yang 1 (satu) pintunya di sewa oleh seseorang yang digunakan untuk toko jual beli sparepart;
- Bahwa terhadap bangunan gedung yang berada Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar untuk Minimarket Alfamart yang digunakan hanya 2 (dua) lantai saja yaitu Lantai 1 (satu) digunakan untuk

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Toko (tempat jualan) untuk bagian depan dan untuk bagian belakang untuk Gudang dan WC, sedangkan untuk dilantai 2 (dua) digunakan sebagai tempat Istirahat Karyawan dan Gudang Tambahan;

- Bahwa untuk di Alfamart yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut ada melakukan perbaikan sedikit yaitu pergantian beberapa keramik lantai yang kusam dan melakukan pengecatan di lantai 1 (satu) bagian belakang yang pengerjaannya selesai sekitar 1 (satu) Minggu sebelum kejadian;
- Bahwa bangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannor tersebut sebanyak 2 (dua) pintu Saksi sewakan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk dan di gunakan sebagai mini market Alfamart sejak tahun 2015, dan 1 (satu) pintu Saksi sewakan kepada sdr Agus Santoso, untuk di gunakan sebagai tempat menjual Spare Part sejak tahun 2021;
- Bahwa akibat kejadian robohnya gedung yang digunakan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk minimarket Alfamart ada sebanyak 9 (sembilan) orang mengalami luka-luka dan 5 (lima) orang meninggal dunia dengan jumlah korban sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut 6 (enam) orang diantaranya adalah karyawan Alfamart yaitu 2 (dua) meninggal dan 4 (empat) orang luka-luka, sedangkan lainnya adalah pengunjung dari minimarket Alfamart;
- Bahwa untuk karyawan Alfamart yang menjadi Korban dengan Robohnya bangunan Alfamart ada 6 orang yaitu ::
 - 1) Lia Agustina (Kasir) (mengalami luka bagian dalam);
 - 2) Akbariansyah (Kepala Toko/Cos) (meninggal dunia di lokasi);
 - 3) Hanafi (Asisten Kepala Toko) (meninggal dunia, setelah dirawat di Rs Sultan Agung);
 - 4) Ratna Yulianti (Asisten Kepala Toko) (mengalami pergeseran tulang pada bagian pinggul sebelah kanan);
 - 5) Nur Syifa Koresma (Kasir) (mengalami patah tangan sebelah kanan);
 - 6) Ahmad Erfan (Kru / Pramuniaga) (mengalami luka ringan);
- Bahwa pemanfaatan fungsi bangunan gedung bangunan yang di gunakan mini market Alfamart adalah lantai 1 (satu) digunakan sebagai tempat penjualan, lantai 2 (dua) digunakan sebagai gudang penyimpanan barang, lantai 3 (tiga) tidak digunakan / kosong;
- Bahwa untuk kerugian yang materil yang dialami oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) sekitar Rp2.500.368.503,00 (dua milyar lima ratus juta

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh delapan lima ratus tiga rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, kemudian Peralatan Toko, Renovasi Bangunan dan uang Sales;

- Bahwa upaya yang telah dilakukan dari management alfamart terhadap karyawan yang menjadi korban baik yang meninggal , luka berat maupun luka ringan, dari pihak management PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) memberikan santunan kepada :
 - korban yang meninggal dunia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - korban yang luka berat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Korban yang Luka sedang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - untuk luka ringan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain memberikan santunan kepada karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), management juga ada memberikan santunan juga kepada masyarakat (bukan karyawan) yang menjadi korban akibat Robohnya Ruko alfamart tersebut dengan nominal yang sama dengan nilai yang diberikan kepada karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) yang menjadi korban, dan selain memberikan santunan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) juga membiayai semua pengobatan kepada para korban baik dari pihak karyawan maupun non karyawan yang menjadi korban Runtuhnya gedung Ruko Alfamart yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut;
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut Saksi H. Alfiannoor selaku pemilik bangunan gedung 3 (tiga) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar mengalami kerugian sebesar Kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dihitung dari biaya pembangunan Ruko, kemudian PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) selaku pengguna bangunan mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 2.500.368.503,00 (Dua Milyar lima ratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, kemudian Peralatan Toko, Renovasi Bangunan dan uang Sales, selanjutnya PT Rivindi Artha Mandiri selaku pengguna bangunan mengalami kerugian sekitar Rp2.191.188.974,00 (Dua Milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dihitung

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari stok barang yang berada di Toko, serta aset perusahaan dan uang penjualan

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang meninggal dunia, yaitu :

➤ Korban Akbariansyah, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/040/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Akbariansyah, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat Patah tulang Iga dan Tulang selangka dan tanda-tanda mati lemas akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat beberapa Luka memar, lecet tekan dan geser akibat kekerasan tumpul;
- Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan dua belas sampai lima belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban Misnawati, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/039/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Misnawati, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat Patah Tulang Iga dan tanda-tanda mati Lemas akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat beberapa luka memar, lecet dan geser, serta luka robek dibanyak bagian tubuh akibat kekerasan tumpul.
- Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban Edy Priyanto, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/038/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Edy Priyanto, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat banyak Patah Tulang dan Luka Robek di seluruh Tubuh akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban Ahmad Nayada, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/037/IPJ/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ahmad Nayada, dengan hasil kesimpulan :
- Seluruh tulang kepala remuk dan banyak robek di kepala dan leher akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat banyak memar, lecet geser dan lecet tekan diseluruh tubuh akibat kekerasan tumpul;
 - Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban Hanafi, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 006/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Sujudynaraja Mu'minin selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Hanafi, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka memar akibat persentuhan benda tumpul pada kepala dan mata. Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka memar pada perut bagian bawah akibat persentuhan benda tumpul. Derik tulang pada paha

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, mengakibatkan kematian akibat renjatan kehilangan banyak cairan dan gangguan peredaran darah tubuh.

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka, yaitu :

- Saksi Ratna Yulianti, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ratna Yulianti, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dilokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dilokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.

- Saksi Nur Syifa Oresma, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Nur Syifa Oresma, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.

- Saksi Arini Chintya Septiana, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Arini Chintya Septiana, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.

- Saksi Agus Santoso, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Agus Santoso, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka atau sakit, yaitu :
 - Saksi Fahrureza, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 011/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Fahrureza, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kanan akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
 - Saksi Ratna Yulianti, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ratna Yulianti, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
 - Saksi Nur Syifa Oresma, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Nur Syifa Oresma, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
 - Saksi Lia Agustina, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 013/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Lia Agustina, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lebam pada kaki sebelah kiri akibat persetuhan benda tumpul. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.

- Saksi Ahmad Ervan, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 010/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ahmad Ervan, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kiri akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi Arini Chintya Septiana, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Arini Chintya Septiana, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.
- Saksi Agus Santoso, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Agus Santoso, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu;
- Bahwa dalam hal melakukan proyek pembangunan gedung ruko tersebut, Saksi H. Alfiannor pada saat itu sudah ada mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banjar dengan nomor ; 302 / IMB-K /

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP2T / 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, tanggal 3 Oktober 2012;

- Bahwa bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) meter dan lebar 14,5 (empat belas koma lima) meter. Adapun bangunan ruko nya terdiri dari 3 (tiga) lantai, lantai pertama memiliki ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 20 (dua puluh) meter, lantai kedua dan ketiga memiliki ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 21,5 (dua puluh satu lima) meter. Dengan selasar atau halaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 8 (delapan) meter. Bangunan terbuat dari beton bertulang. Baik lantai satu maupun lantai dua dan tiga. Selain bangunan ruko dan halaman. Di buat juga jembatan pada bagian dengan dengan ukuran 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter;
- Bahwa orang yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko tersebut adalah Saksi H. Alfiannor adapun proses pengajuannya tersebut Saksi H. Alfiannor memberi kuasa kepada sdr H. Leman, sehingga Saksi H. Alfiannor tidak mengetahui apa saja persyaratan pengurusan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku pada saat itu untuk pembangunan gedung ruko milik H. Alfiannor tersebut, Saksi H. Alfiannor juga tidak pernah melihat berkas permohonan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)nya, karena semuanya menjadi tanggung jawab Sdr H. Muhammad Leman. yang Saksi ketahui dan lihat Saksi H. Alfiannor hanya ada mendatangi surat kuasa pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dari Saksi H. Alfiannor ke sdr H. Muhammad Leman;
- Bahwa isi dalam berkas pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik sdr. H. Alfiannor yang dalam prosesnya mengkuasakan kepada sdr H. Leman berupa :
 - Surat Kuasa dari Saksi kepada H.Leman Alias H. Muhammad Leman;
 - Photocopy SHM nomor : 12003 milik Saksi H. Alfiannor;
 - Surat Pernyataan dari Saksi H. Alfiannor;
 - Surat Pernyataan atau pemberitahuan kepada para tetangga atau masyarakat (surat persetujuan);Dan Saksi H. Alfiannor tidak ada menyerahkan gambar Desain bangunan atau dokumen teknis lain kepada Sdr H.Leman selain berkas tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., syarat yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan pembuatan IMB pada sekitar tahun 2012

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) yaitu Syarat Administrasi dan syarat Teknis sesuai dengan SPP – PT – 01 tanggal 3 September 2012

- Untuk syarat Administrasi yang dilengkapi berupa
 - Surat permohonan dari pemohon
 - KTP Pemohon
 - Akta pendirian perusahaan (apa bila penanggaung jawab perusahaan)
 - Surat Tanah (SHM, SKT, Sporadik, Segel)
 - Surat pernyataan tidak keberatan (batas kiri kanan)
 - Tanda Lunas Bayar PBB
- Syarat Teknis
 - Gambar Bestek bangunan lengkap
 - Perhitungan analisa konstruksi bangunan (apabila bangunan diatas 2 lantai)
- Bahwa dalam hal penerbitan Izin IMB sekitar tahun 2012 proses menerbitkan IMB seingat Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., belum ada melibatkan Instansi / dinas lain, dan seingat Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., untuk perlibatan instansi/Dinas lain mulai berlaku sekitar tahun 2013;
- Bahwa menurut Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., dilihat dari permohonan yang diajukan dan dari spek bangunan yang dibangun merupakan bangunan Ruko 3 (tiga) Pintu dan Tiga lantai hal tersebut juga dikuatkan dengan perhitungan retribusi yang diterbitkan oleh BP2T yaitu untuk pembayaran retribusi 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) lantai dan untuk penulisan yang ada pada IMB yang bertuliskan 3 (tiga) Pintu 2 (dua) Lantai itu adalah kesalah penulisan redaksi yang seharusnya 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., untuk dinas BP2T tidak terlibat dalam hal melakukan pengawasan terhadap pembangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai milik Saksi H. Alfianoor yang terletak Jalan A.Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar karena secara administrasi dan Tupoksi nya BP2T hanya sebatas memproses permohonan Izin mendirikan Bangunan dan pengecekan lokasi sebelum IMB terbit;
- Bahwa dalam melakukan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor Terdakwa melakukan kerja sama dengan Saksi H. Alfianoor.

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Adapun bentuk kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan Saksi H. Alfiannoor adalah Terdakwa sebagai penerima jasa dari Saksi H. Alfiannoor untuk melakukan pembangunan ruko tiga lantai 3 (tiga) pintu di atas sebidang tanah milik Saksi H. Alfiannoor dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp1.976.900.000,(satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk jasa pembangunan serta pembelian seluruh bahan bangunan tidak termasuk dalam hal pembuatan perencanaan teknis serta menyediakan pengawas konstruksi dan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Pakai);

- Bahwa system pembayaran kerjasama pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor adalah dengan cara bertahap, dilakukan sebanyak hampir 10 (sepuluh) kali tahapan pembayaran
- Bahwa permohonan pembuatan IMB untuk Gedung Ruko tersebut sesuai perjanjian memang rencananya dari pihak Terdakwa yang akan mengajukannya namun karena Terdakwa ada mengajukan anggaran untuk pengajuannya yang dianggap terlalu besar maka dari pihak Saksi H. Alfiannoor merasa keberatan dan akan mengajukan sendiri perihal permohonan pembuatan IMB tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaannya didalam kontrak kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi H. Alfiannoor dengan No:003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 dalam pasal 2 tersebut tidak berlaku dan hal tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak dan hal tersebut juga sudah sesuai dengan RAB yang Terdakwa buat yang tidak mencantumkan anggaran retribusi pembuatan IMB;
- Bahwa dalam proses pembangunan gedung ruko yang Terdakwa buat milik Saksi H. Alfiannoor sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa sebagai pelaksana pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor dokumen rencana teknis yang menjadi dasar Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan gedung ruko tersebut hanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa sebelum Terdakwa memulai pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor, Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dokumen rencana teknis yang telah disetujui pada saat

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Saksi H. Alfiannoor;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi H. Alfiannoor mengenai dokumen rencana teknis yang telah disetujui pada saat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa gambar kerja, yang akan menjadi dasar atau acuan Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan gedung ruko milik H. Alfiannoor, namun pada saat itu Saksi H. Alfiannoor tidak ada memberikannya kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa melaksanakan pembangunan berdasarkan gambar kerja yang sebelumnya Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor tidak berdasarkan dokumen teknis yang telah disetujui pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Terdakwa melaksanakan pembangunan ruko tersebut hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa dalam hal pembangunan gedung Ruko milik Saksi H. Alfiannoor tersebut sudah selesai, tanggung jawab Terdakwa belum selesai, karena Terdakwa masih ada tanggung jawab pemeliharaan bangunan selama 3 (tiga) Bulan dan garansi perbaikan apabila ada kebocoran selama 1 (satu) Tahun. Setelah waktu tersebut maka setiap ada kerusakan pada ruko tersebut menjadi tanggung jawab Saksi H. Alfiannoor untuk memperbaikinya;
- Bahwa pemeliharaan bangun yang Terdakwa maksud disini adalah pemeliharaan dalam hal ada perbaikan apabila ada kerusakan terhadap gedung tersebut selama 3 (tiga) bulan setelah pembangunan Gedung Ruko tersebut telah selesai dengan biaya dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Gedung ruko 3 (tiga) lantai yang Terdakwa bangun milik Saksi H. ALFIANNOOR yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut tidak ada memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebelum bangunan tersebut digunakan;
- Bahwa mutu beton yang akan digunakan dalam pembangunan Ruko 3 pintu 3 (tiga) lantai H. Alfianoor tersebut adalah semuanya menggunakan mutu beton K-175 baik balok dan plat serta pondasi;

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik H. Alfianoor, Terdakwa sebagai pelaksana pembangunan atau pemborong melakukan pembangunan ruko tersebut menggunakan gambar rencana kerja pembangunan Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai H. Alfianoor tersebut hanya sebagai grand desainnya saja sebagai acuan Terdakwa membangun ruko dengan bentuk seperti pada gambar tersebut, namun untuk mutu bahan yang digunakan, menyesuaikan dengan berkas penawaran rencana anggaran Biaya Pembangunan. Khususnya untuk mutu besi dan beton yang digunakan;
- Bahwa tidak semua bangunan dari Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai milik Saksi H. Alfianoor menggunakan beton yang Terdakwa beli dari penyedia Ready Mix dengan kualitas K-175, untuk bagian bangunan yang menggunakan Ready Mix yang Terdakwa beli tersebut diantaranya Pondasi, Kolom, Balok, Tiang, dan lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga) dan Rooftop/Atap dan untuk bagian lain Terdakwa yang membuatnya sendiri yaitu Bagian kolom praktis, Balok praktis Tangga dari lantai 1 (Satu) sampai lantai 3 (tiga), sepi teng, dan teras depan;
- Bahwa jenis Pondasi yang Terdakwa gunakan dalam hal melaksanakan pembangunan dengan menggunakan jenis pondasi tiang galam, Karena kebiasaan dari masyarakat kota Banjarmasin dan sekitarnya apabila akan membangun bangunan di daerah lahan rawa dan lahan gambut untuk pondasinya menggunakan Tiang Galam dengan ukuran pampang 8 (delapan) meter dengan Diameter 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa penggunaan tiang galam sebagai pondasi untuk pembangunan Ruko tersebut dengan cara menancapkannya ke tanah dengan menggunakan mesin pancang dimana jarak antar galam masing-masing 25 (dua puluh lima) Centimeter dihitung dari As ke As Galam dengan kedalaman tiang galam sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan penggunaan tiang pancang galam dengan panjang 8 (delapan) meter cukup kuat untuk menahan beban gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor hal tersebut berdasarkan pengamatan Terdakwa melihat pada gedung ruko lain di sekitar lokasi dan bukan hasil dari perhitungan atau penelitian pada tanah di lokasi pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor;

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., tata cara mekanisme pengujian mutu beton dengan menggunakan metode hammer Test yang ahli lakukan di Lokasi terjadinya ambruknya Bangunan Gedung 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut KabupatenBanjar yang dilakukan sampai dengan pembuatan laporan hasil pengujiannya yaitu pada awalnya Ahli mencari sisa bongkaran beton yang memang sudah hampir habis, Ahli menemukan 3 (tiga) sample berupa sisa batangan sloof yang masih memungkinkan untuk Ahli lakukan pengujian Hammer Test, kemudian setelah dilakukan pengujian hasilnya Ahli tuangkan kedalam laporan hasil pengujian Hammer Test;
- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., berdasarkan laporan hasil pengujian mutu beton bangunan di Lokasi terjadinya ambruknya Bangunan Gedung 3 Pintu 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut KabupatenBanjar yang ahli buat bahwa hasil dari test hammer tersebut menjelaskan bahwa keseragaman yang didapat dari uji hammer test tersebut adalah pada titik satu 14,34 Mpa ; pada titik dua sebesar 15,66 Mpa dan pada titik ke tiga sebesar 14,96 Mpa. Sudah mendekati dengan Mutu beton rencana yaitu beton mutu K-175 (14,50 Mpa);
- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., pengujian Hammer test hanya pengujian tersebut sangat tergantung oleh berbagai faktor di lapangan, seperti tingkat kerataan permukaan, kelembapan permukaan beton, agregat kasar, usia beton, derajat karbonisasi, dan lain-lain, memang sebaiknya Hammer test digunakan untuk menunjukkan indikasi awal adanya penyimpangan mutu beton disamping hasilnya hanya menunjukkan Keseragaman Mutu Beton;
- Bahwa dalam hal Ahli Yan Rahmatullah, S.T., melakukan pengujian mutu beton di lokasi terjadinya ambruknya/ Robohnya sebuah bangunan gedung 3 (tiga) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut KabupatenBanjar ada memiliki kompetensi yaitu SKK Jenjang 9 (Utama) dalam Bidang Bangunan gedung untuk melakukan pengujian tersebut, dan serta apakah alat atau tools yang ahli gunakan juga sesuai dengan standarisasi yang masih berlaku;
- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., untuk penggunaan beton dengan mutu K-175 sesuai dengan standart yang berlaku di indonesia

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



memang secara normatif dan aturan yang berlaku sangat jarang dan tidak memungkinkan untuk menggunakan beton K-175 sebagai beton struktur (pada penggunaan Sloof dan balok);

- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., akibat yang mungkin terjadi terhadap keadaan apabila menggunakan mutu beton tidak sesuai dengan standart yang berlaku di Indonesia akibat yang mungkin terjadi terhadap keadaan apabila menggunakan mutu beton tidak sesuai dengan standart yang berlaku di Indonesia akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti kegagalan bangunan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA, bangunan Gedung atau Ruko tersebut mengalami roboh atau runtuh hal ini diakibatkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) robohnya bangunan Alfamart dan Toko Filter Alat Berat PT. Rivindi Artha Mandiri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatanamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Lab : 671/FBF/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Joko Siswanto, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T., mengetahui Kabilabfor Polda Jatim yaitu Sodi Pratomo, S. Si, M.Si., dengan hasil Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan Analisa Teknik, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Titik lokasi awal robohnya konstruksi bangunan berada di bagian depan toko filter alat berat PT. Revindi.
 - Penyebab robohnya bangunan toko filter alat berat PT. Revindi dan bangunan Alfamart akibat kegagalan pondasi yakni kedalaman tiang pancang masih berada pada lapisan tanah yang sangat lunak sehingga tidak mampu memikul / menopang beban diatasnya (beban konstruksi bangunan dan isi bangunan) yang mengakibatkan tiang pancang amblas / turun selanjutnya pondasi mengalami defleksi, retak dan patah kemudian konstruksi bangunan diatasnya roboh.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang, dimana terdakwa memberikan santunan kepada 2 (dua) orang yaitu kepada keluarga Sdr. Ahmad Nayada dan Sdri. Misnawati, namun korban meninggal dunia

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya belum Terdakwa beri santunan begitu pula dengan yang mengalami luka;

- Bahwa Santunan yang diberikan Terdakwa dengan nominal masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif alternatif (gabungan) yakni :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;

Dan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUP;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Alternatif Kumulatif (gabungan), maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Terdakwa selaku pemborong dari pembangunan bangunan gedung 3 (tiga) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar milik dari Saksi H. Alfiannor, dimana dalam melakukan pembangunan Gedung tersebut Terdakwa tidak memenuhi standar yang berlaku sebagaimana IMB untuk pembangunan Gedung tersebut,

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal Dakwaan tersebut terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi;
3. Mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan Kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Mas Gunawan, S.T. Alias Gunawan Bin (Alm) Hengki Gunawan** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada Kecocokan antara identitas Terdakwa dengan

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Mas Gunawan, S.T. Alias Gunawan Bin (Alm) Hengki Gunawan** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi;

Menimbang, bahwa Kealpaan atau culpa memiliki 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari culpa, yaitu:

1. Culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious;
Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh:
 - sembrono (roekeloos);
 - lalai (onachtzaam);
 - tidak acuh.
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) unconscious



Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh:

- kurang berpikir (onnadentkend);
- lengah (onoplettend).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 UU 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran;

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa robohnya sebuah bangunan gedung yang dijadikan Toko (mini market Alfamart) di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa untuk bangunan yang dijadikan Toko (mini market Alfamart) yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar, untuk bangunannya bukan milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) melainkan menyewa dari orang lain;
- Bahwa untuk pemilik dari bangunan / gedung yang disewa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk dijadikan minimarket Alfamart tersebut adalah Sdr H. Alfiannor yang disewa PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk dijadikan minimarket Alfamart sudah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sistem sewa yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dengan H. Alfiannor selaku pemilik bangunan yaitu untuk sewa tahap pertama selama 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2015 – 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp888.888.889,00 (delapan Ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk PPh 10 (sepuluh) persen serta sewa menyewa tersebut dibuatkan akta perjanjian sewa menyewanya di Notaris, dan untuk perpanjangan sewa pertama (7 Tahun) pada tahun 2020 – 2027 dengan Nilai Sewa sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan bertahap untuk tahap pertama dibayarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dibayarkan di awal dan untuk yang kedua Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa untuk bangunan yang disewa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk digunakan/dijadikan sebagai Minimarket Alfamart hanya 2 (dua) Pintu tiga lantai, sedang untuk yang 1 (satu) pintunya di sewa oleh seseorang yang digunakan untuk toko jual beli sparepart;
- Bahwa terhadap bangunan gedung yang berada Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar untuk Minimarket Alfamart yang

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan hanya 2 (dua) lantai saja yaitu Lantai 1 (satu) digunakan untuk area Toko (tempat jualan) untuk bagian depan dan untuk bagian belakang untuk Gudang dan WC, sedangkan untuk dilantai 2 (dua) digunakan sebagai tempat Istirahat Karyawan dan Gudang Tambahan;

- Bahwa untuk di Alfamart yang berada di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut ada melakukan perbaikan sedikit yaitu pergantian beberapa keramik lantai yang kusam dan melakukan pengecatan di lantai 1 (satu) bagian belakang yang pengerjaannya selesai sekitar 1 (satu) Minggu sebelum kejadian;
- Bahwa bangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannor tersebut sebanyak 2 (dua) pintu Saksi sewakan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk dan di gunakan sebagai mini market Alfamart sejak tahun 2015, dan 1 (satu) pintu Saksi sewakan kepada sdr Agus Santoso, untuk di gunakan sebagai tempat menjual Spare Part sejak tahun 2021;
- Bahwa akibat kejadian robohnya gedung yang digunakan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk minimarket Alfamart ada sebanyak 9 (sembilan) orang mengalami luka-luka dan 5 (lima) orang meninggal dunia dengan jumlah korban sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut 6 (enam) orang diantaranya adalah karyawan Alfamart yaitu 2 (dua) meninggal dan 4 (empat) orang luka-luka, sedangkan lainnya adalah pengunjung dari minimarket Alfamart;
- Bahwa dalam hal melakukan proyek pembangunan gedung ruko tersebut, Saksi H. Alfiannor pada saat itu sudah ada mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banjar dengan nomor ; 302 / IMB-K / BP2T / 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, tanggal 3 Oktober 2012;
- Bahwa bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) meter dan lebar 14,5 (empat belas koma lima) meter. Adapun bangunan ruko nya terdiri dari 3 (tiga) lantai, lantai pertama memiliki ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 20 (dua puluh) meter, lantai kedua dan ketiga memiliki ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 21,5 (dua puluh satu lima) meter. Dengan selasar atau halaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) meter x 8 (delapan) meter. Bangunan terbuat dari beton bertulang. Baik lantai satu maupun lantai dua dan tiga.

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain bangunan ruko dan halaman. Di buat juga jembatan pada bagian dengan dengan ukuran 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter;

- Bahwa orang yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko tersebut adalah Saksi H. Alfiannor adapun proses pengajuannya tersebut Saksi H. Alfiannor memberi kuasa kepada sdr H. Leman, sehingga Saksi H. Alfiannor tidak mengetahui apa saja persyaratan pengurusan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku pada saat itu untuk pembangunan gedung ruko milik H. Alfiannor tersebut, Saksi H. Alfiannor juga tidak pernah melihat berkas permohonan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)nya, karena semuanya menjadi tanggung jawab Sdr H. Muhammad Leman. yang Saksi ketahui dan lihat Saksi H. Alfiannor hanya ada mendatangi surat kuasa pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dari Saksi H. Alfiannor ke sdr H. Muhammad Leman;
- Bahwa isi dalam berkas pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung ruko milik sdr. H. Alfiannor yang dalam prosesnya menguasakan kepada sdr H. Leman berupa :
 - Surat Kuasa dari Saksi kepada H.Leman Alias H. Muhammad Leman;
 - Photocopy SHM nomor : 12003 milik Saksi H. Alfiannor;
 - Surat Pernyataan dari Saksi H. Alfiannor;
 - Surat Pernyataan atau pemberitahuan kepada para tetangga atau masyarakat (surat persetujuan);

Dan Saksi H. Alfiannor tidak ada menyerahkan gambar Desain bangunan atau dokumen teknis lain kepada Sdr H.Leman selain berkas tersebut;

- Bahwa menurut Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., syarat yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan pembuatan IMB pada sekitar tahun 2012 ada 2 (dua) yaitu Syarat Adminnistrasi dan syarat Teknis sesuai dengan SPP – PT – 01 tanggal 3 September 2012
 - Untuk syarat Adminstrasi yang dilengkapi berupa
 - Surat permohonan dari pemohon
 - KTP Pemohon
 - Akta pendirian perusahaan (apa bila penanggaung jawab perusahaan)
 - Surat Tanah (SHM, SKT, Sporadik, Segel)
 - Surat pernyataan tidak keberatan (batas kiri kanan)
 - Tanda Lunas Bayar PBB
 - Syarat Teknis



- Gambar Bestek bangunan lengkap
- Perhitungan analisa konstruksi bangunan (apabila bangunan diatas 2 lantai)
- Bahwa dalam hal penerbitan Izin IMB sekitar tahun 2012 proses menerbitkan IMB seingat Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., belum ada melibatkan Instansi / dinas lain, dan seingat Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., untuk perlibatan instansi/Dinas lain mulai berlaku sekitar tahun 2013;
- Bahwa menurut Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., dilihat dari permohonan yang diajukan dan dari spek bangunan yang dibangun merupakan bangunan Ruko 3 (tiga) Pintu dan Tiga lantai hal tersebut juga dikuatkan dengan perhitungan retribusi yang diterbitkan oleh BP2T yaitu untuk pembayaran retribusi 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) lantai dan untuk penulisan yang ada pada IMB yang bertuliskan 3 (tiga) Pintu 2 (dua) Lantai itu adalah kesalah penulisan redaksi yang seharusnya 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yudi Andrea ,S.S.S.T.P.,M..H., untuk dinas BP2T tidak terlibat dalam hal melakukan pengawasan terhadap pembangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai milik Saksi H. Alfianoor yang terletak Jalan A.Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar karena secara administrasi dan Tupoksi nya BP2T hanya sebatas memproses permohonan Izin mendirikan Bangunan dan pengecekan lokasi sebelum IMB terbit;
- Bahwa dalam melakukan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor Terdakwa melakukan kerja sama dengan Saksi H. Alfianoor. Adapun bentuk kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan Saksi H. Alfianoor adalah Terdakwa sebagai penerima jasa dari Saksi H. Alfianoor untuk melakukan pembangunan ruko tiga lantai 3 (tiga) pintu di atas sebidang tanah milik Saksi H. Alfianoor dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp1.976.900.000,(satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk jasa pembangunan serta pembelian seluruh bahan bangunan tidak termasuk dalam hal pembuatan perencanaan teknis serta menyediakan pengawas konstruksi dan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Pakai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembayaran kerjasama pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor adalah dengan cara bertahap, dilakukan sebanyak hampir 10 (sepuluh) kali tahapan pembayaran
- Bahwa permohonan pembuatan IMB untuk Gedung Ruko tersebut sesuai perjanjian memang rencananya dari pihak Terdakwa yang akan mengajukannya namun karena Terdakwa ada mengajukan anggaran untuk pengajuannya yang dianggap terlalu besar maka dari pihak Saksi H. Alfiannoor merasa keberatan dan akan mengajukan sendiri perihal permohonan pembuatan IMB tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaannya didalam kontrak kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi H. Alfiannoor dengan No:003/RUKO-KM14/P/IX/2012, Tanggal 19 September 2012 dalam pasal 2 tersebut tidak berlaku dan hal tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak dan hal tersebut juga sudah sesuai dengan RAB yang Terdakwa buat yang tidak mencantumkan anggaran retribusi pembuatan IMB;
- Bahwa dalam proses pembangunan gedung ruko yang Terdakwa buat milik Saksi H. Alfiannoor sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa sebagai pelaksana pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor dokumen rencana teknis yang menjadi dasar Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan gedung ruko tersebut hanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa sebelum Terdakwa memulai pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor, Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dokumen rencana teknis yang telah disetujui pada saat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi H. Alfiannoor mengenai dokumen rencana teknis yang telah disetujui pada saat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa gambar kerja, yang akan menjadi dasar atau acuan Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan gedung ruko milik H. Alfiannoor, namun pada saat itu Saksi H. Alfiannoor tidak ada memberikannya kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa melaksanakan pembangunan berdasarkan gambar

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang sebelumnya Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor tidak berdasarkan dokumen tehnik yang telah disetujui pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Terdakwa melaksanakan pembangunan ruko tersebut hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;
- Bahwa dalam hal pembangunan gedung Ruko milik Saksi H. Alfiannoor tersebut sudah selesai, tanggung jawab Terdakwa belum selesai, karena Terdakwa masih ada tanggung jawab pemeliharaan bangunan selama 3 (tiga) Bulan dan garansi perbaikan apabila ada kebocoran selama 1 (satu) Tahun. Setelah waktu tersebut maka setiap ada kerusakan pada ruko tersebut menjadi tanggung jawab Saksi H. Alfiannoor untuk memperbaikinya;
- Bahwa pemeliharaan bangun yang Terdakwa maksud disini adalah pemeliharaan dalam hal ada perbaikan apabila ada kerusakan terhadap gedung tersebut selama 3 (tiga) bulan setelah pembangunan Gedung Ruko tersebut telah selesai dengan biaya dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Gedung ruko 3 (tiga) lantai yang Terdakwa bangun milik Saksi H. ALFIANNOOR yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar tersebut tidak ada memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebelum bangunan tersebut digunakan;
- Bahwa mutu beton yang akan digunakan dalam pembangunan Ruko 3 pintu 3 (tiga) lantai H. Alfianoor tersebut adalah semuanya menggunakan mutu beton K-175 baik balok dan plat serta pondasi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik H. Alfianoor, Terdakwa sebagai pelaksana pembangunan atau pemborong melakukan pembangunan ruko tersebut menggunakan gambar rencana kerja pembangunan Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai H. Alfianoor tersebut hanya sebagai grand desainnya saja sebagai acuan Terdakwa membangun ruko dengan bentuk seperti pada gambar tersebut, namun untuk mutu bahan yang digunakan, menyesuaikan dengan berkas penawaran rencana anggaran Biaya Pembangunan. Khususnya untuk mutu besi dan beton yang digunakan;

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua bangunan dari Ruko 3 (tiga) pintu 3 (tiga) lantai milik Saksi H. Alfianoor menggunakan beton yang Terdakwa beli dari penyedia Ready Mix dengan kualitas K-175, untuk bagian bangunan yang menggunakan Ready Mix yang Terdakwa beli tersebut diantaranya Pondasi, Kolom, Balok, Tiang, dan lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga) dan Rooftop/Atap dan untuk bagian lain Terdakwa yang membuatnya sendiri yaitu Bagian kolom praktis, Balok praktis Tangga dari lantai 1 (Satu) sampai lantai 3 (tiga), sepiteng, dan teras depan;
- Bahwa jenis Pondasi yang Terdakwa gunakan dalam hal melaksanakan pembangunan dengan menggunakan jenis pondasi tiang galam, Karena kebiasaan dari masyarakat kota Banjarmasin dan sekitarnya apabila akan membangun bangunan di daerah lahan rawa dan lahan gambut untuk pondasinya menggunakan Tiang Galam dengan ukuran pajang 8 (delapan) meter dengan Diameter 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa penggunaan tiang galam sebagai pondasi untuk pembangunan Ruko tersebut dengan cara menancapkannya ke tanah dengan menggunakan mesin pancang dimana jarak antar galam masing-masing 25 (dua puluh lima) Centimeter dihitung dari As ke As Galam dengan kedalaman tiang galam sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan penggunaan tiang pancang galam dengan panjang 8 (delapan) meter cukup kuat untuk menahan beban gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor hal tersebut berdasarkan pengamatan Terdakwa melihat pada gedung ruko lain di sekitar lokasi dan bukan hasil dari perhitungan atau penelitian pada tanah di lokasi pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfianoor;
- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., tata cara mekanisme pengujian mutu beton dengan menggunakan metode hammer Test yang ahli lakukan di Lokasi terjadinya ambruknya Bangunan Gedung 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar yang dilakukan sampai dengan pembuatan laporan hasil pengujiannya yaitu pada awalnya Ahli mencari sisa bongkaran beton yang memang sudah hampir habis, Ahli menemukan 3 (tiga) sample berupa sisa batangan sloof yang masih memungkinkan untuk Ahli lakukan pengujian Hammer Test, kemudian setelah dilakukan

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian hasilnya Ahli tuangkan kedalam laporan hasil pengujian Hammer Test;

- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., berdasarkan laporan hasil pengujian mutu beton bangunan di Lokasi terjadinya ambruknya Bangunan Gedung 3 Pintu 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut KabupatenBanjar yang ahli buat bahwa hasil dari test hammer tersebut menjelaskan bahwa keseragaman yang didapat dari uji hammer test tersebut adalah pada titik satu 14,34 Mpa ; pada titik dua sebesar 15,66 Mpa dan pada titik ke tiga sebesar 14,96 Mpa. Sudah mendekati dengan Mutu beton rencana yaitu beton mutu K-175 (14,50 Mpa);
- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., pengujian Hammer test hanya pengujian tersebut sangat tergantung oleh berbagai faktor di lapangan, seperti tingkat kerataan permukaan, kelembapan permukaan beton, agregat kasar, usia beton, derajat karbonisasi, dan lain-lain, memang sebaiknya Hammer test digunakan untuk menunjukkan indikasi awal adanya penyimpangan mutu beton disamping hasilnya hanya menunjukkan Keseragaman Mutu Beton;
- Bahwa dalam hal Ahli Yan Rahmatullah, S.T., melakukan pengujian mutu beton di lokasi terjadinya ambruknya/ Robohnya sebuah bangunan gedung 3 (tiga) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut KabupatenBanjar ada memiliki kompetensi yaitu SKK Jenjang 9 (Utama) dalam Bidang Bangunan gedung untuk melakukan pengujian tersebut, dan serta apakah alat atau tools yang ahli gunakan juga sesuai dengan standarisasi yang masih berlaku;
- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., untuk penggunaan beton dengan mutu K-175 sesuai dengan standart yang berlaku di indonesia memang secara normatif dan aturan yang berlaku sangat jarang dan tidak memungkinkan untuk menggunakan beton K-175 sebagai beton struktur (pada penggunaan Sloof dan balok);
- Bahwa menurut Ahli Yan Rahmatullah, S.T., akibat yang mungkin terjadi terhadap keadaan apabila menggunakan mutu beton tidak sesuai dengan standart yang berlaku di Indonesia akibat yang mungkin terjadi terhadap keadaan apabila menggunakan mutu beton tidak sesuai dengan standart yang berlaku di Indonesia akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti kegagalan bangunan;

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA, bangunan Gedung atau Ruko tersebut mengalami roboh atau runtuh hal ini diakibatkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) robohnya bangunan Alfamart dan Toko Filter Alat Berat PT. Rivindi Artha Mandiri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Lab : 671/FBF/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Joko SiswanTO, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim yaitu Sodik Pratomo, S. Si, M.Si., dengan hasil Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan Analisa Teknik, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Titik lokasi awal robohnya konstruksi bangunan berada di bagian depan toko filter alat berat PT. Revindi.
- Penyebab robohnya bangunan toko filter alat berat PT. Revindi dan bangunan Alfamart akibat kegagalan pondasi yakni kedalaman tiang pancang masih berada pada lapisan tanah yang sangat lunak sehingga tidak mampu memikul / menopang beban diatasnya (beban konstruksi bangunan dan isi bangunan) yang mengakibatkan tiang pancang amblas / turun selanjutnya pondasi mengalami defleksi, retak dan patah kemudian konstruksi bangunan diatasnya roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan penyelenggaraan pembangunan Gedung milik dari Saksi H. Alfiannor yang terletak di di Jalan Ahmad Yani Km. 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Terdakwa dan pemilik tanah yaitu Saksi H. Alfiannor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pembangunan Gedung tersebut selain berdasarkan dari perjanjian kerjasama tersebut, Saksi H. Alfiannor juga telah mengantongi ijin Nomor 302 / IMB-K / BP2T / 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, tanggal 3 Oktober 2012 yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi H. Alfiannor dengan menguasai pembuatannya kepada H. Leman, akan tetapi terhadap ijin tersebut Saksi H. Alfiannor tidak pernah menunjukkan mengenai dokumen rencana tehnik yang telah disetujui pada saat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa gambar kerja, yang akan menjadi dasar atau acuan Terdakwa dalam

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan gedung ruko milik H. Alfiannoor dan meminta Terdakwa melaksanakan pembangunan berdasarkan gambar kerja yang sebelumnya Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor sehingga Terdakwa melakukan pelaksanaan pembangunan gedung ruko milik Saksi H. Alfiannoor tidak berdasarkan dokumen teknis yang telah disetujui pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Terdakwa melaksanakan pembangunan ruko tersebut hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada Saksi H. Alfiannoor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa :

Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung mempunyai kewajiban:

1. menyediakan rencana teknis Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis Bangunan Gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
2. memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
3. melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis;
4. mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat atas perubahan rencana teknis Bangunan Gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan
5. menggunakan penyedia jasa perencana, pelaksana, pengawas, dan Pengkaji Teknis yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan terkait Bangunan Gedung.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan Gedung, pemilik Gedung dalam hal ini Saksi H. Alfiannoor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah di sahkan yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam IMB Nomor 302 / IMB-K / BP2T / 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, tanggal 3 Oktober 2012, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pemilik bangunan yaitu Saksi Alfiannoor, dikarenakan

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana teknis tersebut tidak pernah diberikan pada Terdakwa selaku pemborong atau orang yang menyelenggarakan pembangunan Gedung milik Saksi H. Alfiannor, sehingga dalam hal ini ada kelalaian atau ketidak hati-hatian dari Terdakwa dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan Gedung tersebut dimana seharusnya Terdakwa tidak membuat rencana teknis sendiri atau mengindahkan dari rencana teknis yang sudah dimasukan dalam IMB Nomor 302 / IMB-K / BP2T / 2012 tentang pemberian izin mendirikan bangunan, tanggal 3 Oktober 2012 tersebut, yang berakibat bangunan Gedung yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam ijin tersebut;

Menimbang, bahwa ketidak hati-hatian Terdakwa dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan Gedung ini telah menyebabkan bangunan yang dibuat tersebut tidak sesuai standar yang berlaku sebagaimana yang telah disetujui dalam IMB tersebut, dimana Terdakwa menyetujui saja kerjasama dengan pemilik Gedung yaitu H. Alfiannor yang Terdakwa ketahui telah mengantongi IMB untuk pembangunan Gedung tersebut akan tetapi tidak pernah memberikan rencana teknis pembangunan dari ijin tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat sendiri rencana teknis untuk pembangunan Gedung tersebut, dimana Terdakwa menyetujui apa yang diminta oleh Saksi H. Alfiannor tersebut, dengan pengalaman yang Terdakwa miliki dalam pembangunan Gedung seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk pembangunan sebuah Gedung harus ada IMB yang mana di dalam IMB tersebut memuat rencana teknis pembuatan Gedung tersebut termasuk jangka waktu pembuatannya, sebagai akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian terdakwa tersebut sehingga bangunan yang dihasilkan tidak sesuai standard sehingga tidak laik fungsi karena ada kegagalan bangunan;

Menimbang, bahwa tidak laik fungsinya bangunan yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan bangunan tersebut roboh/runtuh pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA sehingga mengakibatkan banyak korban luka dan bahkan korban jiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan Kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut Saksi H. Alfiannoor selaku pemilik bangunan gedung 3 (tiga) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan A. Yani Km. 14 Kecamatan. Gambut Kabupaten Banjar mengalami kerugian sebesar Kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dihitung dari biaya pembangunan Ruko, kemudian PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) selaku pengguna bangunan mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 2.500.368.503,00 (Dua Milyar lima ratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, kemudian Peralatan Toko, Renovasi Bangunan dan uang Sales, selanjutnya PT Rivindi Artha Mandiri selaku pengguna bangunan mengalami kerugian sekitar Rp2.191.188.974,00 (Dua Milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dihitung dari stok barang yang berada di Toko, serta aset perusahaan dan uang penjualan
- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang meninggal dunia, yaitu :
 - Korban Akbariansyah, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/040/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Akbariansyah, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat Patah tulang Iga dan Tulang selangka dan tanda-tanda mati lemas akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat beberapa Luka memar, lecet tekan dan geser akibat kekerasan tumpul;
 - Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
 - Saat kematian diperkirakan dua belas sampai lima belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - Korban Misnawati, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/039/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Misnawati, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat Patah Tulang Iga dan tanda-tanda mati Lemas akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat beberapa luka memar, lecet dan geser, serta luka robek dibanyak bagian tubuh akibat kekerasan tumpul.
- Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban Edy Priyanto, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/038/IPJ/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Edy Priyanto, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat banyak Patah Tulang dan Luka Robek di seluruh Tubuh akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

➤ Korban Ahmad Nayada, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER/037/IPJ/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F selaku Pimpinan Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ahmad Nayada, dengan hasil kesimpulan :

- Seluruh tulang kepala remuk dan banyak robek di kepala dan leher akibat kekerasan tumpul;

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat banyak memar, lecet geser dan lecet tekan diseluruh tubuh akibat kekerasan tumpul;
- Kelaianan pada poin diatas berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain;
- Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Korban Hanafi, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 006/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Sujudynaraja Mu'minin selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Hanafi, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka memar akibat persentuhan benda tumpul pada kepala dan mata. Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul. Luka memar pada perut bagian bawah akibat persentuhan benda tumpul. Derik tulang pada paha kiri, mengakibatkan kematian akibat renjatan kehilangan banyak cairan dan gangguan peredaran darah tubuh.
- Bahwa benar akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka, yaitu :
 - Saksi Ratna Yulianti, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ratna Yulianti, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dilokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dilokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.
 - Saksi Nur Syifa Oresma, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GHALI ZAGITA selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Nur Syifa Oresma, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit dan menimbulkan Kecamatan.

➤ Saksi Arini Chintya Septiana, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Arini Chintya Septiana, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.

➤ Saksi AGUS SANTOSO, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Agus Santoso, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu.

- Bahwa akibat roboh atau runtuhnya bangunan Gedung atau Ruko tersebut adanya korban yang mengalami luka atau sakit, yaitu :

➤ Saksi Fahrureza, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 011/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Fahrureza, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kanan akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.

➤ Saksi Ratna Yulianti, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 009/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani

Halaman 114 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ratna Yulianti, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada paha sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam disertai bentuk kaki kanan yang tidak simetris karena dislokasi atau lepas sendi paha dari tulang panggul, luka dan dislokasi tersebut diduga akibat persentuhan dengan Batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.

- Saksi Nur Syifa Oresma, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 012/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Nur Syifa Oresma, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada wajah dan siku sebelah kanan disertai derik tulang akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi Lia Agustina, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 013/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Lia Agustina, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lebam pada kaki sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi Ahmad Ervan, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 010/RM/RSI-SA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ghali Zagita selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Ahmad Ervan, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada permukaan tangan kiri akibat persentuhan batu bangunan. Cidera tersebut dapat mengakibatkan korban menderita sakit.
- Saksi Arini Chintya Septiana, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr.

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Arini Chintya Septiana, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pembengkakan dibawah kulit kepala di daerah tulang Ubun-ubun kanan, terdapat dua luka terbuka pada paha kiri, satu luka terbuka pada lutut kiri dan dua luka terbuka pada tungkai kiri bawah, ditemukan patah tulang selangka kiri, tulang betis dan tulang kering tungkai kanan, tulang betis tungkai kiri.

- Saksi Agus Santoso, Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 018/VS/CMH/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang ditandatangani oleh Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K) selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menyatakan hasil pemeriksaan kepada Agus Santoso, dengan hasil kesimpulan : Ditemukan dua luka lecet didaerah tungkai kanan bawah dan lutut kiri. Ditemukan patah tulang belakang pinggang tertutup pada ruas kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan juga korban jiwa, sehingga dengan demikian unsur **"Mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan Kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Ketiga Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya Bahwa perlu disampaikan disini mengenai dalil- dalil pledooi dari Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



dipertimbangkan secara bersama-sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal-hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Oktober 2023, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya adalah latar belakang Terdakwa sampai terjadinya tindak pidana yang sudah mencakup unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur-unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil-dalil bantahan Terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan terhadap unsur tindak pidana yang telah terbukti menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas IMB (ijin mendirikan bangunan) Nomor: 302/IMB-K/ BP2T/ 2012 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama H. Alfiannor;
- 1 (satu) berkas permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan) an. H. Alfiannor yang terdiri dari :
 - Surat permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) lembar Foto copy pemilik bangunan (H. Alfiannor);
 - 1 (satu) lembar Foto copy sertifikat hak milik nomor : 12003;
 - 1 (satu) lembar Gambar Bestik;
 - 1 (satu) berkas perhitungan kontruksi bangunan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy tanda lunas dari PBB (pajak bumi dan bangunan);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa an. H.M Leman;
 - 1 (satu) buah map permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) lembar ceklis dokumen permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
- 1 (satu) berkas duplikat surat penawaran rencana anggaran biaya pembangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai H. Alfianoor terdiri 3 (tiga) dari lembar;
- 1 (satu) berkas duplikat surat perjanjian kerja H. Alfianoor dengan Mas Gunawan Nomor: 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, tanggal 19 september 2012 terdiri dari 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) berkas duplikat rencana kerja pembangunan ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai H. Alfianoor terdiri dari 11 (sebelas) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan santunan kepada beberapa orang Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mas Gunawan, S.T., Alias Gunawan Bin (Alm) Hengki Gunawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan Kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain”*** sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas IMB (ijin mendirikan bangunan) Nomor: 302/IMB-K/BP2T/ 2012 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama H. Alfiannor;
 - 1 (satu) berkas permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan) an. H. Alfiannor yang terdiri dari :
 - Surat permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) lembar Foto copy pemilik bangunan (H. Alfiannor);
 - 1 (satu) lembar Foto copy sertifikat hak milik nomor : 12003;
 - 1 (satu) lembar Gambar Bestik;
 - 1 (satu) berkas perhitungan kontruksi bangunan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy tanda lunas dari PBB (pajak bumi dan bangunan);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa an. H.M Leman;
 - 1 (satu) buah map permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) lembar ceklis dokumen permohonan IMB (ijin mendirikan bangunan);
 - 1 (satu) berkas duplikat surat penawaran rencana anggaran biaya pembangunan Ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai H. Alfianoor terdiri 3 (tiga) dari lembar;
 - 1 (satu) berkas duplikat surat perjanjian kerja H. Alfianoor dengan Mas Gunawan Nomor: 003/RUKO-KM14/P/IX/2012, tanggal 19 september 2012 terdiri dari 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) berkas duplikat rencana kerja pembangunan ruko 3 (tiga) Pintu 3 (tiga) Lantai H. Alfianoor terdiri dari 11 (sebelas) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risdianto, S.H.**, dan

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT. Risna Mariana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Krishna Gumelar, S.H.**, dan **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Risdianto, S.H.

ttd

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

ttd

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.